

**ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
DITINJAU DARI UU NO. 21 TAHUN 2008 MENGENAI
PERBANKAN SYARIAH
(Studi Kasus BMT NU Cabang Summersari Kabupaten Jember)**

SKRIPSI



Oleh:

Muhammad Yusuf

NIM: S20192068

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2024**

**ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
DITINJAU DARI UU NO. 21 TAHUN 2008 MENGENAI
PERBANKAN SYARIAH
(Studi Kasus BMT NU Cabang Summersari Kabupaten Jember)**

SKRIPSI


Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Ekonomi Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Muhammad Yusuf
S20192068

Dosen pembimbing:



Ahmad Hoiri, M.H.I
NIP: 201708158

**ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
DITINJAU DARI UU NO. 21 TAHUN 2008 MENGENAI
PERBANKAN SYARIAH
(Studi Kasus BMT NU Cabang Summersari Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari: Jumat

Tanggal: 21 Juni 2024

Tim Penguji:

Ketua

Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197403291998032001

Sekretaris

Abdul Ghofi Dwi Setiawan, S.H.I., M.H.
NIP. 199205172023211019

Anggota:

1. Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag.
2. Ahmad Hoiri, M.H.I.

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004



MOTTO

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia mendapat kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui(-nya).” (QS. Al-Baqarah: 280)¹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahannya, (Bandung: Gema Risalah Press, 1992), 44.



PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah atas segala pertolongan Allah SWT, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Dia yang selalu memberikan dorongan dan inspirasi untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

1. Teruntuk kedua orang tua saya Bapak Rohmad dan almarhumah Ibu Sumai'ah, yang sudah memperjuangkan saya sampai pada titik ini serta membekali saya dengan ilmu dan adab yang sungguh tiada tara dan tiada ukuran nominal untuk membalas jasanya, serta memberikan doa yang selalu dan terus mengiringi di setiap pencapaian ini.
2. Teruntuk kakak saya Ummul Husna, Muhtar, Evi Hidayatul dan Ahmad Hafid yang senantiasa mengingatkan dalam setiap proses ini dan memberikan motivasi untuk kedepannya.
3. Teruntuk teman-temanku yang selalu memberikan semangat terus dalam prosesnya.



KATA PENGANTAR


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT, pencipta langit, bumi, dan segalanya. Dia yang senantiasa memberikan dorongan dan inspirasi untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada nabi besar Muhammad SAW, yang telah menjadi mercusuar harapan dan inspirasi bagi seluruh umat manusia.


Alhamdulillah usaha dan perjuangan penulis yang melelahkan dalam menyusun skripsi yang berjudul "Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Ditinjau dari Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah (Studi Kasus BMT NU Cabang Summersari Kabupaten Jember)" telah membuahkan hasil dengan selesainya skripsi ini, yang merupakan salah satu syarat untuk diajukan kepada Fakultas Syariah guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah.

Partisipasi dari semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan tugas akhir ini sangat penting untuk keberhasilannya. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak berikut ini:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM, selaku Rektor Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan Skripsi ini baik dari segi ilmu maupun sumber daya.

- 
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
 3. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Syariah Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
 4. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
 5. Bapak Moh. Ali Syaifudin zuhri, S.E.I., M.M., selaku Dosen Pembimbing Akademi (DPA) Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
 6. Dosen pembimbing skripsi, Bapak Ahmad Hoiri, M.H.I., yang telah mendedikasikan banyak waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan arahan, bimbingan, dan kesabaran dalam pembuatan skripsi ini hingga selesai.
 7. Kepada seluruh dosen dan staf pengajar Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menyumbangkan keahlian dan ilmunya sejak awal semester dan membuat proses penuntasan skripsi ini berjalan dengan lancar.
 8. Mokhammad Hasyim selaku kepala cabang BMT NU Cab Sumbersari yang telah memberikan informasi dan data dalam penyusunan skripsi.

Penulis mohon maaf karena tidak dapat membalas kebaikan yang telah diberikan, namun dalam kesempatan ini, penulis tidak dapat menyebutkan satu per satu pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan Skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, kenyamanan, dan kebahagiaan sebagai balasan atas kebaikan kalian. Aamiin.



Karena penulis menyadari bila skripsi ini banyak yang perlu diperbaiki dan jauh dari kata sempurna, maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar penulisan di masa mendatang menjadi lebih baik. Harapan terakhir penulis adalah semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan, khususnya bagi penulis pribadi. Aamiin.

Jember, 10 Februari 2024

UNIVERSITAS ISLAM JEMBER
Muhammad Yusuf
NIM: S20192068
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



ABSTRAK

Muhammad Yusuf, 2024: *Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Tinjau Dari UU NO. 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah (Studi Kasus BMT NU Cabang Sumpersari Kabupaten Jember)*

Kata Kunci: Penanganan, Pembiayaan Bermasalah, UU No 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah

Dengan adanya pembiayaan ini masyarakat sekitar atau yang berada di wilayah BMT NU Cabang Sumpersari sangat terbantu jika masyarakat membutuhkan simpan pinjam secara syariah tanpa adanya bunga sehingga terhindar dari riba. Meski demikian, secara keseluruhan perkembangan keuangan syariah di Indonesia belum sesuai dengan harapan, karena banyaknya masyarakat yang melakukan tunggakan atau pembiayaan yang bermasalah.

Fokus penelitian yang akan diteliti adalah: (1) Bagaimana Faktor penyebab tunggakan pembiayaan di BMT NU Cabang Sumpersari. (2) Bagaimana cara penanganan pembiayaan bermasalah di tinjau UU NO. 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah. Tujuan Penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui faktor tunggakan pembiayaan di BMT NU Cabang Sumpersari. (2) Untuk mengetahui penanganan pembiayaan bermasalah di tinjau UU NO. 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah


Pada penelitian ini, peneliti memakai pendekatan kualitatif deskriptif dan jenis penelitian empiris atau lapangan untuk menemukan informasi. Lokasi penelitian dilakukan di BMT NU Cabang Sumpersari kabupaten Jember. Teknik untuk pengumpulan data memakai teknik: metode wawancara, metode observasi, dan metode dokumentasi.

Adapun hasil penelitian ini adalah: 1. Faktor penyebab tunggakan pembiayaan di BMT NU Cabang Sumpersari dimana ada beberapa faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah atau macet, faktor tersebut yaitu faktor internal yang ada di bmt sendiri yaitu pihak bmt tidak mengingatkan kembali kepada nasabah atau debitur untuk jangka waktu pembayaran, maka itu yang menyebabkan pembiayaan macet, Sedangkan faktor eksternal disebabkan oleh nasabah yang tidak membayar tunggakan selama waktu yang telah diberikan oleh pihak BMT NU Jember atau melebihi batas waktu jatuh tempo. 2. Penanganan pembiayaan bermasalah di tinjau UU NO. 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah ialah dengan cara musyawarah atau mufakat bersama nasabah yang terlibat dalam pembiayaan macet atau tunggakan pembiayaan, dalam musyawarah tersebut pihak BMT NU Sumpersari memberikan peringatan mengenai nasabah yang macet membayar hutangnya. Jika nasabah tetap nakal dan tidak mau melunasi hutangnya maka pihak BMT NU akan mengambil barang yang sudah dijaminankan oleh nasabah untuk menutupi tanggungan nasabah tersebut.



DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Penelitian.....	9
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Pendekatan Penelitian	37
C. Lokasi Penelitian	38



D. Subjek Penelitian.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Analisis Data.....	42
G. Keabsahan Data.....	42
H. Tahap-tahap Penelitian.....	44
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	46
A. Gambaran Objek Penelitian	46
B. Penyajian Dan Analisis Data.....	56
C. Pembahasan Temuan.....	67
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	J E M B E R



DAFTAR TABEL

2.1 Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	20
4.1 Hasil Temuan	66

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan bisnisnya sesuai dengan hukum Islam. Bank syariah memperoleh pendapatan melalui bagi hasil, berbeda dengan bank tradisional yang mengandalkan bunga. Nasabah yang mengambil pinjaman untuk membiayai bisnis mereka atau bisnis orang lain adalah orang-orang yang menerima bagi hasil.


Indonesia memiliki bank syariah pertama pada tahun 1992.

Selanjutnya, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) didirikan, dan pada akhirnya, banyak bank umum mulai mengembangkan perbankan berbasis syariah. Bank syariah secara resmi diperkenalkan kepada publik sejak disahkannya UU No. 7 tahun 1992 mengenai Perbankan, yang kemudian diamandemen dengan UU No. 10 tahun 1998. Dengan disahkannya UU No. 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah, sektor perbankan syariah kini memiliki landasan hukum yang kuat untuk mendukung dan mendorong pertumbuhan yang lebih cepat lagi.² Selain itu, Indonesia menerbitkan sukuk ritel, mendirikan Sistem Perdagangan Online Syariah pertama di dunia, dan menyatukan basis nasabah ritel terbesar di satu pasar dengan lebih dari 23 juta rekening (Mei 2017).³

Baitul Maal wat Tamwil NU (BMT) cabang Sumbersari berdiri pada tahun 31 Juli 2015. Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah sebuah lembaga

² Suryani, "Sejarah dan prospek pengembangan", *jurnal, Sistem perbankan islam di Indonesia*, vol 3, 1 (2012), 119.

³ <http://mysharing.co/kondisi-keuangan-syariah-saat-ini>. diakses pada, Agustus 2, 2023.



keuangan mikro syariah berbentuk koperasi yang berada di kecamatan Sumpalsari, Jember. Sebagai sebuah alternatif yang menyatukan gagasan maal dan tamwil dalam satu gerakan kelembagaan, Baitul Maal wat Tamwil diakui sebagai lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan hukum syariah. Pada kenyataannya, BMT berbentuk koperasi atau Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di Indonesia, yang bertanggung jawab untuk mengelola simpan pinjam milik masyarakat.⁴

Penyediaan dana atau tagihan yang disamakan dengan itu dapat terjadi melalui berbagai jenis transaksi dalam keuangan Islam. Ini termasuk kerjasama dalam bentuk bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, persewaan dalam bentuk ijarah, jual beli dengan keuntungan yang jelas dalam bentuk piutang murabahah, pinjaman tanpa bunga dalam bentuk piutang qard, dan penyewaan layanan dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa, didefinisikan sebagai pembiayaan dalam Kamus Pintar Ekonomi Syariah. berdasarkan persetujuan atau kesepakatan Ini mengamanatkan bahwa pihak yang menyediakan dana atau fasilitas keuangan mengembalikan uang tersebut dengan imbalan melakukan ujah tanpa pembayaran atau bagi hasil, setelah jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan. Akad ini dapat dilakukan antara bank syariah, pihak UUS, atau pihak lain.⁵

Sebagai firman Allah SWT yaitu:

⁴ Sugiono, Ela Masruroh, “upaya baitul maal wat tamwil (BMT) NU dalam membangun kepercayaan dan loyalitas nasabah (studi kasus: BMT NU cabang grujukan bondowoso)”(*Jurnal, Universitas Nurul Jadid*, 2022), 12.

⁵ Binti nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2019), 1.

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَّهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ
 تَأْمَنَّهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ
 وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

Artinya: “Di antara Ahlulkitab ada orang yang bila engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya ia mengembalikannya kepadamu. namun, ada (pula) di antara mereka orang yang bila engkau percayakan kepadanya satu dinar, ia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali bila engkau selalu menagihnya. Yang demikian itu dikarenakan mereka berkata, “Tidak ada dosa bagi kami mengenai orang-orang umi.”¹⁰³) Mereka mengatakan hal yang dusta mengenai Allah, padahal mereka mengetahui.” (QS. Ali Imron : 75).⁶

Pembiayaan adalah pengadaan dana yang diberikan kepada individu atau lembaga lain untuk mendukung rencana investasi yang telah disusun, baik itu dilakukan oleh individu atau institusi.⁷ Sesuai dengan pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 mengenai Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, dimana dalam undang-undang tersebut mengatakan bahwa pendanaan yang disediakan dalam rangka persetujuan antara bank dan pihak lain, yang menetapkan kewajiban bagi pihak yang menerima

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1992), 59.

⁷ Muhammad, “*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*”(Yogyakarta:YKPN, 2005), hal. 17.

pendanaan untuk mengembalikan dana tersebut dengan imbalan atau berbagi keuntungan, dikenal sebagai pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.⁸

Dengan adanya pembiayaan ini masyarakat sekitar atau yang berada di wilayah BMT NU Cabang Surmbersari sangat terbantu jika masyarakat membutuhkan simpan pinjam secara syariah tanpa adanya bunga sehingga terhindar dari riba. Meski begitu, secara keseluruhan perkembangan keuangan syariah di Indonesia belum sesuai dengan harapan, karena banyaknya masyarakat yang melakukan tunggakan atau pembiayaan yang bermasalah.

Pembiayaan bermasalah merupakan penyaluran dana oleh lembaga keuangan, seperti bank syariah, sebagai respon mengenai pembayaran nasabah atas pembiayaan yang mengakibatkan pembiayaan tidak lancar, pembiayaan yang debeturnya gagal memenuhi persyaratan perjanjian, dan pembiayaan yang menyimpang dari rencana angsuran, sehingga dapat menimbulkan dampak negatif bagi kreditur dan debitur.

Salah satu bahaya yang terkait dengan pelaksanaan pembiayaan adalah pembiayaan bermasalah. Menurut Adiwarmanto A. Karim, risiko pembiayaan adalah risiko yang timbul ketika pihak lawan gagal memenuhi kewajibannya. Bahaya yang terkait dengan keuangan perusahaan serta bahaya yang berkaitan dengan produk termasuk dalam risiko pembiayaan bagi bank syariah Sebagai firman Allah SWT yaitu:

⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, pasal 1 nomor (12)



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janjiaatau akad-akad itu. (QS.Al-Maidah: 1)⁹

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang ditetapkan kualitasnya berdasarkan risiko atas kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban untuk melunasi pembiayaan dan bagi hasil.¹⁰ Selain itu, UU No. 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah menyatakan bahwa sistem perekonomian yang berasaskan nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan sesuai dengan prinsip syariah dikembangkan sejalan dengan tujuan pembangunan nasional untuk mewujudkan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berlandaskan demokrasi ekonomi.¹¹

Sebagaimana yang disampaikan oleh Mokhammad Hasyim selaku ketua Cabang BMT NU Sumbersari menjelaskan bahwa:

Seperti halnya yang ada di BMT NU Sumbersari terdapat banyak permasalahan terkait tunggakan nasabah atau adanya pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh nasabah, dimana nasabah di BMT NU Sumbersari tidak mampu membayar cicilan atau hutang yang dimilikinya kepada BMT NU Sumbersari dengan tepat waktu, kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa hal seperti nasabah kehilangan penghasilan utamanya ataupun terkena

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1992), 106.

¹⁰ Mariya ulpah, “strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada banksyariah,” *jurnal, madani syari’ahi*, vol. 3, (februari, 2020), 3.

¹¹ Sekretariat Negara Republik Indonesi. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1.

musibah yang tidak terduga, maka dari itu menyebabkan nasabah nunggak, penangannya tersebut dengan cara musyawarah dimana pihak BMT NU Sumpersari mendatangi pihak nasabah untuk mengetahui permasalahannya kenapa nasabah tersebut tidak melakukan kewajiban untuk membayar hutang atas pembiayaan yang di ambil, jika nasabah terkena musibah maupun kehilangan penghasilan utamanya sehingga tidak ada uang untuk membayar hutangnya sampai jatuh tempo atau batas waktu yang diberikan BMT NU Sumpersari namun masih memiliki etika baik untuk tetap melunasi hutangnya, pihak BMT NU Sumpersari akan tetap memberikan waktu tambahan 1 bulan untuk melunasi hutang tersebut bagi nasabah, akan tetapi jika memang hal tersebut di sengaja oleh nasabah agar tidak membayar hutangnya ataupun tidak ada etika baik untuk melunasi pembiayaan yang diambilnya secara sengaja maka hal oleh BMT NU Sumpersari akan diserahkan kepada pihak yang berwajib yakni diselesaikan di Pengadilan Agama.¹²

Jika melihat hal ini maka sangat menarik sekali apabila dibahas secara mendalam karena banyak masyarakat kecamatan sumpersari atau disekitar BMT NU Sumpersari yang belum paham terkait hal tersebut, dimana masih banyak masyarakat BMT NU yang banyak melakukan pembiayaan bermasalah atau tunggakan atas hutang yang diambilnya, sehingga bila hal ini diteruskan akan merugikan banyak pihak baik akan merugikan nasabah itu sendiri maupun lembaga yang memberikan hutang atau pembiayaan

¹² Mokhammad Hasyim, diwawancarai oleh penulis, Jember, 16 November 2023.

kepada nasabah tersebut. Untuk itu peneliti tertarik mengakan judul “Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Ditinjau UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah di uraikan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Faktor penyebab tunggakan pembiayaan di BMT NU Cabang Sumpalsari?
2. Bagaimana cara penanganan pembiayaan bermasalah di tinjau UU NO. 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini antara lain:

1. Untuk mendeskripsikan factor-faktor yang menyebabkan tunggakan pembiayaan di BMT NU Cabang Sumpalsari.
2. Untuk mendeksipsikan penanganan terkait pembiayaan bermasalah yang di tinjau dari UU NO. 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari peneliti ini di harapkan memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari peneliti ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini menyajikan hasil penelitian nantinya mengenai pengetahuan tentang pembiayaan bermasalah di tinjau UU No. 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, temuan studi ini dapat membantu masyarakat, pemerintah, legislatif, dan para profesional hukum untuk mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan pembiayaan bermasalah sekaligus meninjau kembali UU No. 21 tahun 2008 yang berkaitan dengan perbankan syariah.

a. Bagi Penulis

Menambah informasi dan pemahaman juga sangat bermanfaat untuk pengembangan dan penggunaan teori-teori yang telah dipelajari di bangku kuliah, selain itu juga untuk melengkapi prasyarat sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana (S1).

b. Bagi Instansi UIN KHAS Jember

Hal ini dimaksudkan agar dapat menjadi sumber informasi yang segar bagi para akademisi dan pembaca lainnya, khususnya bagi para akademisi di Fakultas Syariah UIN Khas Jember.

c. Bagi Masyarakat

dapat menjadi sumber informasi lebih lanjut dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keuangan bermasalah ketika melakukan kegiatan operasional di sekitarnya.

E. Definisi Istilah

Pemahaman istilah-istilah kunci yang menarik perhatian peneliti dalam judul penelitian dicantumkan dalam definisi istilah. Tujuannya adalah untuk mencegah kesalahpahaman atas makna yang dimaksudkan peneliti dari frasa tersebut.¹³ Adapun istilah dalam judul skripsi ini yakni sebagai berikut:

1. Penanganan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan bahwa penanganan, yang berasal dari kata dasar tangan, hanya memiliki satu arti: menangani. Kata penanganan mengacu pada aktivitas yang dilakukan saat melakukan suatu tugas. Tindakan, prosedur, atau pendekatan yang digunakan untuk menangani sesuatu yang sedang dialami juga dapat disebut sebagai penanganan.¹⁴

2. Pembiayaan

Ungkapan pembiayaan pada pondasinya berarti saya percaya saya lanjutkan, atau saya menaruh kepercayaan pada kata membiayai, yang merupakan sinonim lain dari kepercayaan. Alhasil, lembaga pembiayaan selalu menjadi shohibul maal, menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk memenuhi amanah yang diberikan dalam bentuk penggunaan dana pihak pembiayaan. Sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah SWT kepada orang-orang yang beriman, dana tersebut harus digunakan secara tepat, adil, dan dengan cara yang menguntungkan kedua belah pihak.

46. ¹³ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember:UIN KHAS Jember, 2022),

¹⁴ <https://kbbi.web.id/penanganan>. Diakses pada, Januari, 25, 2024.

Baik Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 maupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah memuat definisi pembiayaan di bank syariah; definisi-definisi tersebut pada pondasinya sama, meskipun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 menjelaskan secara lebih rinci mengenai jenis-jenis perjanjian yang termasuk dalam pembiayaan.¹⁵

3. Pembiayaan bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah praktik lembaga keuangan yang membawa risiko pada setiap transaksi pembiayaan. Risiko ini berupa kemungkinan bahwa uang yang dibiayai tidak dapat dikembalikan sesuai jadwal. Pembiayaan bermasalah yang telah difasilitasi oleh bank, dimana nasabah tidak dapat melakukan pembayaran angsuran atau pelunasan sesuai dengan ketentuan kontrak yang telah ditandatangani oleh nasabah dan bank.¹⁶

Salah satu bahaya yang harus dihadapi oleh setiap bank adalah kredit macet, yang juga dikenal sebagai risiko kredit. Menurut Robert Tampubolon, risiko kredit adalah eksposur yang diakibatkan oleh ketidakmampuan pihak lawan untuk memenuhi tanggung jawabnya. Salah satu cara untuk melihat risiko ini adalah melalui aktivitas fungsional bank, yang didokumentasikan dalam catatan bank. Aktivitas-aktivitas ini mencakup kegiatan perkreditan, treasury dan investasi, dan jasa pembiayaan

¹⁵ Muhammad Wandisyah R Hutagalung, *Analisis Pembiayaan Bank Syariah*, (Medan: CV. Merdeka kreasi grup, 2021)21-22.


¹⁶ Samsi Nurdin, "dampak pembiayaan bermasalah terhadap keberlangsungan BMT Assyafiiyah berkah nasional cabang kotagajah".(Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro),30.

perdagangan. Namun, risiko ini timbul dari satu atau lebih debitur yang berkinerja buruk. Ketidakmampuan atau keengganan debitur untuk memenuhi seluruh atau sebagian dari perjanjian kredit yang telah disepakati sebelumnya dapat dilihat sebagai kinerja debitur yang buruk. Dalam hal ini, bank mengkhawatirkan karakter debitur selain nilai pasar dan posisi keuangan jaminan kredit.¹⁷

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah

Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 yang mengatur tentang perbankan, perbankan syariah membutuhkan sarana pendukung agar dapat memberikan kontribusi sebesar-besarnya bagi pertumbuhan perekonomian nasional. Perbankan syariah merupakan salah satu sistem perbankan nasional. Rekomendasi penting untuk bantuan adalah bahwa pengaturan yang tepat harus dibuat sesuai dengan fitur-fiturnya. Salah satu aspek dari pengaturan ini adalah undang-undang perbankan syariah. Perkembangan lembaga ini tergantung pada pembentukan Undang-Undang Perbankan Syariah. Sementara ekspansi dan jumlah bisnis Bank Syariah meningkat, pengaturan Perbankan Syariah dalam UU Nomor 7 tahun 1992 mengenai Perbankan, sebagaimana direvisi dengan UU No. 10 tahun 1998, tidak rinci dan tidak mengakomodasi karakteristik operasional Perbankan Syariah, dimana, di sisi lain perkembangan Bank Syariah tumbuh cukup pesat

¹⁷ Mariya Ulpah, "strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada bank syariah".(Sekolah Tinggi Agama Islam Bimadani, Tangerang).5




Undang-undang tentang Perbankan Syariah ini mencakup regulasi terkait jenis kegiatan usaha yang diizinkan, prosedur pelaksanaan syariah, standar kelayakan usaha, distribusi dana, serta larangan yang berlaku bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah yang merupakan bagian dari Bank Umum Konvensional dalam rangka menjamin kepastian hukum bagi para pemangku kepentingan dan memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk memakai produk dan jasa Perbankan Syariah. Sementara itu, kegiatan usaha yang tidak melanggar Prinsip Syariah juga diatur, antara lain yang tidak mengandung unsur riba, maisir, gharar, haram, dan zalim, sebagai upaya untuk meyakinkan masyarakat bahwa kegiatan usaha Bank Syariah tunduk pada ketentuan Syariah.¹⁸

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan, yang mencoba untuk memahami semua pembahasan sebelumnya, merupakan urutan sinopsis singkat dari skripsi atau kerangka pemikiran dalam penulisan skripsi. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, penekanan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan. Analisis mengenai bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah dalam evaluasi UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan merupakan permasalahan yang diangkat.

¹⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesi. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 38.



Tinjauan pustaka pada Bab II memberikan penjelasan mengenai teori yang digunakan dan dianggap relevan dengan penelitian ini, serta tinjauan mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini dan kajian teoritis.

Langkah-langkah pengerjaan tesis secara teratur dan sistematis diuraikan dalam Bab III, Metode Penelitian. Di dalamnya mencakup pendekatan dan jenis penelitian, lokasi yang akan dijadikan penelitian, subjek yang dapat memberikan informasi untuk tesis, teknik pengumpulan data, analisis pengelolaan data, keabsahan data, dan yang terakhir adalah tahap-tahap penelitian.

Bab IV Penyajian dan Analisis Data, Pada bab ini, data yang dikumpulkan dan diperoleh di lapangan akan ditelaah. Informasi dikumpulkan melalui observasi langsung di lapangan dan wawancara dengan informan terpilih. Hasil penelitian, yang meliputi deskripsi subjek, penyajian dan analisis data, dan pembahasan kesimpulan.

BAB V gambaran penutup, bab ini membahas rekomendasi dan temuan yang merupakan pembahasan terakhir dari studi ini. Secara umum, kesimpulan diambil dari proses yang diuraikan pada bab sebelumnya dan hasil dari situasi yang telah diperiksa. Selain itu, rekomendasi juga diberikan kepada pihak-pihak terkait.



BAB II
KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Dengan mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang mencakup penelitian dan temuan teoritis orang lain serta banah terkait yang dilakukan oleh peneliti, baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan, seperti skripsi, buku, tesis, disertasi, artikel yang dipublikasikan di jurnal ilmiah, dan lain-lain, peneliti berusaha untuk meninjau literatur dalam rangka mengembangkan pemahaman yang menyeluruh mengenai topik penelitiannya di bagian ini. Disebutkan dan diringkas. Hal ini akan menunjukkan kepada Anda tingkat visualisasi keunikan dan posisi penelitian Anda.¹⁹ Hal ini relevan dengan penelitian yang akan penulis lakukan dan menjadi tolok ukur tingkat orisinalitas karya serta sumber data pembanding. Berikut ini adalah penelitian yang dimaksud.

1. Skripsi Samsi Nurdin, tahun 2019. Yang berjudul Dampak Pembiayaan Bermasalah Mengenai Keberlangsungan BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Kota gajah. Penelitian ini memakai penelitian lapangan (kualitatif). Fokus penelitian untuk mengetahui Bagaimana dampak pembiayaan bermasalah mengenai keberlangsungan BMT Assafiiyah Berkah Nasional Cabang Kotagajah.

Uraian dan pembahasan skripsi ini membawa kita pada kesimpulan bahwa jumlah pembiayaan bermasalah BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Kota gajah tidak terlalu berpengaruh mengenai kelangsungan hidup

¹⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, UIN KHAS Jember, (2022), 43.

organisasi. Pembiayaan bermasalah di BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Kota Gajah memiliki dampak negatif, meskipun tidak terlalu signifikan. Hal tersebut mengurangi keuntungan yang diterima lembaga keuangan, yang berpengaruh pada sisa hasil usaha yang diterima pada akhir bulan. Selain itu, jika jumlah pembiayaan bermasalah melebihi batas persentase pembiayaan macet, maka akan menyebabkan lembaga keuangan menjadi goyah bahkan dapat mengakibatkan kebangkrutan. Jika terjadi pembiayaan bermasalah dalam jumlah yang signifikan, kepercayaan investor juga akan terpengaruh karena uang yang dipinjamkan oleh investor dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan, dan karena keuntungan yang minim akibat pembiayaan bermasalah, maka keuntungan investor juga akan berkurang. Selain itu, pembiayaan bermasalah juga berdampak pada kepercayaan karyawan, sehingga menimbulkan budaya saling menyalahkan di antara karyawan.²⁰

2. Skripsi Azizah Aziz, tahun 2012. Yang berjudul Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Bone. Penelitian ini memakai penelitian lapangan (kualitatif).

Fokus penelitian untuk mengetahui Faktor-faktor apa yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Cabang pembantu Bone dan Strategi apa yang di tempuh dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Cabang pembantu Bone.

²⁰ Samsi Nurdein, "Dampak pembiayaan bermasalah terhadap keberlangsungan BMT assyafiiyah berkah nasional cabang kotagajah".(Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019).38.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui berbagai prosedur tersebut, masalah internal dan eksternal yang menghambat fungsi pengendalian merupakan variabel yang mempengaruhi adanya pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Bone. Dengan adanya variabel-variabel tersebut, bank berencana untuk menangani pembiayaan bermasalah dengan mengambil tindakan yang tepat sesuai dengan peraturan perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah. Hal ini dapat dilakukan dengan strategi yang lunak maupun tegas, seperti melakukan penagihan kepada nasabah yang telah jatuh tempo atau mengajukan ke lembaga arbitrase.²¹

3. Skripsi Said Rafli Ridha, tahun 2022. Yang berjudul analisis strategi penuntasan pembiayaan bermasalah mengenai produk murabahah menurut perspektif manajemen resiko dan fatwa dewan syariah nasional. Penelitian ini memakai penelitian lapangan (kualitatif).

Fokus penelitian ini adalah untuk memahami cara Bank Syariah Indonesia menganalisis strategi dalam menyelesaikan pembiayaan yang mengalami masalah pada produk murabahah, dengan mempertimbangkan perspektif manajemen risiko syariah. Selain itu, penelitian juga bertujuan untuk menganalisis strategi penuntasan pembiayaan bermasalah mengenai produk murabahah yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia, namun kali ini dalam konteks fatwa DSN-MUI.

²¹ Azizah Aziz, "Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Bone". (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alanuddin Makasar, 2012), 92-101.

Penelitian ini melihat pendekatan Bank Syariah Indonesia dalam menyelesaikan pembiayaan produk murabahah bermasalah dari dua sudut pandang yaitu manajemen risiko dan Fatwa DSN-MUI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pendekatan penuntasan pembiayaan murabahah Bank Syariah Indonesia KC Banda Aceh Daud Beureuh 2 dari sudut pandang manajemen risiko dan Fatwa DSN-MUI. Temuan penelitian menunjukkan bahwa BSI (Bank Syariah Indonesia) sering menyelesaikan masalah pembiayaan untuk produk murabahah melalui diskusi dengan nasabah terlebih dahulu. Setelah itu, BSI melakukan restrukturisasi, persyaratan kembali, lelang eksekusi agunan, dan litigasi, namun prosedur tersebut masih belum tepat karena beberapa eksekusi agunan masih belum mengikuti aturan.²²

4. Skripsi Rivan Addar Mahdavikia, tahun 2021. Yang berjudul Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kediri Di Masa Pandemi. Penelitian ini memakai penelitian kualitatif yaitu dengan penelitian lapangan.

Fokus penelitian untuk mengetahui Bagaimana faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia KC Kediri pada masa pandemi, Bagaimana penanganan yang di lakukan Bank Syariah Indonesi KC Kediri mengenai pembiayaan bermasalah dan bagaiman dampak penanganan pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia KC Kediri.

²² Said Rafli Ridho, "Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Produk Murabahah Menurut Perspektif Manajemen Resiko dan Fatwa Dewan Syariah Nasional." (Skripsi, Universitas Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2022), 75.

Temuan penelitian mengidentifikasi penyebab internal dari pembiayaan bermasalah Bank Syariah Indonesia KC Kediri, yaitu pengawasan pembiayaan yang kurang memadai, analisis pembiayaan yang kurang memadai, dan kurangnya kerja sama di antara komite pembiayaan. Tingkat pendapatan usaha nasabah menurun karena masalah eksternal seperti kondisi makro ekonomi yang kurang baik, lemahnya daya beli masyarakat, dan adanya pembatasan sosial yang dilakukan pemerintah. Di Bank Syariah Indonesia Kc Kediri, upaya yang dilakukan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah melalui berbagai pendekatan, antara lain dengan melakukan penyuluhan kepada nasabah, melakukan pembinaan, restrukturisasi dan penjadwalan kembali, dan terakhir dengan melakukan pengalihan aset. Penanganan pembiayaan yang bermasalah oleh Bank Syariah memiliki dampak yang signifikan. Pengawasan yang ketat mendorong nasabah untuk lebih giat dalam mengelola usaha mereka. Selain itu, nasabah merasa terbantu karena jadwal pembayaran angsuran menjadi lebih fleksibel, dan mereka juga merasa lebih tenteram karena agunan mereka dapat dipertahankan. Bagi Bank Syariah, ini memungkinkan mereka untuk mempertahankan sebagian dari keuntungan dari pembiayaan, bahkan jika tidak mencapai level optimal.²³

5. Skripsi Zahrotul Laina, tahun 2016. Yang berjudul Analisis penuntasan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di BMT Insan Sejahtera Cabang

²³ Rivian Addar Mahdavikia, "analisis penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kediri di masa pandemi." (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021), 43.

Cepiring. Penelitian ini memakai penelitian kualitatif yaitu dengan penelitian lapangan.

Fokus penelitian ini untuk mengetahui apa faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan murabahah bermasalah di BMT Insan Sejahtera Cabang Cepiring dan bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai penuntasan pembiayaan murabahah bermasalah di BMT Insan Sejahtera Cabang Cepiring.

Temuan studi Salah satu bahaya utama yang terkait dengan industri perbankan, terlepas dari jenis banknya konvensional, syariah, koperasi, atau BMT adalah pembiayaan bermasalah. Pembiayaan macet atau bermasalah berdampak negatif pada BMT. Fakta bahwa pembiayaan tersebut tidak dilunasi seluruhnya atau sebagian adalah salah satu dampaknya. Dampaknya mengenai tingkat kesehatan likuiditas BMT berkorelasi negatif dengan jumlah pembiayaan bermasalah. Lebih jauh lagi, hal ini berdampak pada berkurangnya kepercayaan deposan mengenai uang yang mereka titipkan. Untuk menata kembali dan meningkatkan keseimbangan keuangan, sangat penting untuk mengambil tindakan yang tepat, termasuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Untuk meramalkan kejadian-kejadian di masa depan yang mungkin tidak dapat diterima, kehati-hatian harus dilakukan dari sekarang. Selain itu, temuan dari penelitian yang berjudul Analisis Penuntasan Murabahah di BMT Insan Sejahtera Cabang Cepiring, yang berfokus pada unsur internal dan eksternal BMT serta nasabah yang berkontribusi mengenai pembiayaan murabahah bermasalah di BMT Insan

Sejahtera. Karena BMT Insan Sejahtera memakai prosedur seperti musyawarah terlebih dahulu, keringanan, dan pemutihan hutang ketika menghadapi pembiayaan bermasalah, maka evaluasi hukum Islam mengenai penuntasan murabahah bermasalah di BMT Ihsan Sejahtera telah sesuai dengan norma-norma hukum Islam.²⁴

Tabel 2.1
Mapping Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Samsi Nurdin	Dampak Pembiayaan Bermasalah Mengenai Keberlangsungan BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Kotagajah	Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian penulis sama-sama membahas tentang pembiayaan bermasalah	Penelitian terdahulu membahas tentang dampak pembiayaan bermasalah sedangkan skripsi peneliti membahas tentang analisis penangana pembiayaan bermasalah
2	Azizah Aziz	Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Bone	Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian penulis Sama-sama membahas tentang pembiayaan bermasalah .	Penelitian terdahulu membahas tentang strategi penanganan pembiayaan bermasalah sedangkan skripsi peneliti membahas tentang undang-undang No 21 Tahun 2008
3	Said Rafli Ridho	analisis strategi penuntasan pembiayaan	Persamaan peneliti terdahulu dan peneliti	Perbedaannya peneliti terdahulu membahas

²⁴ Zahrotul Laina, "Analisi penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di MT Insan Sejahtera Cabang Cepiring". (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016), 46.

		bermasalah mengenai produk murabahah menurut perspektif manajemen resiko dan fatwa dewan syariah nasional.	penulis sama-sama membahas tentang pembiayaan bermasalah.	tentang analisis strategi penuntasan pembiayaan bermasalah mengenai produk murabahah menurut perspektif manajemen resiko dan fatwa dewan syariah nasional. Sedangkan skripsi peneliti membahas tentang undang-undang no. 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah .
4	Rivan Ahdar Mahdavikia	Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kediri di Masa Pandemi	Persman Peneliti terdahulu dan peneliti penulis sama-sama membahas tentang pembiayaan bermasalah	Penelitian terdahulu membahas tentang Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada masa pandemi sedangkan skripsi peneliti Analisis penangan pembiayaan bermasalah fokus mengenai UU NO. 21 tahun 2008 tentang perbankan
5	Zahrotul Laina	Analisis penuntasan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT Insan Sejahtera Cabang Cepiring	Persamaannya penelitian terdahulu peneliti penulis membahas tentang pembiayaan bermasalah.	Perbedaannya peneliti terdahulu membahas tentang pembiayaan murabahah bermasalah dalam hukum Islam

				sedangkan skripsi peneliti membahas tentang pembiayaan bermasalah menurut undang-undang no. 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah.
--	--	--	--	---

B. Kajian Teori

Bagian ini menjelaskan teori-teori yang dipakai sebagai perspektif saat melakukan sebuah penelitian. Paparan teori yang dalam dan meluas memberikan peneliti wawasan lebih ketika mempelajari masalah yang akan dipecahkan sesuai dengan uraian masalah dan tujuan penelitian.

1. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pengertian pembiayaan bermasalah Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 butir 25 mengenai Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan Pembiayaan yaitu; Transaksi bagi hasil dalam bentuk musyarakah, mudharabah, dan musyarakah; Transaksi sewa-menyewa (ijaroh) atau sewa beli (ijaroh muntahiyah bit tamlik); Transaksi jual beli dalam bentuk piutang seperti salam, istiqomah, dan murabahah; Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qord; Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk jasa (ijarah) transaksi jual beli dalam bentuk piutang seperti salam, istiisna, dan murabahah;

Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qord; Transaksi sewa-menyewa jasa (ijarah) dalam bentuk multijasa. Berdasarkan akad dan perjanjian yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan diberi fasilitas dana mengembalikan dana tersebut dengan imbalan (ujroh) setelah jangka waktu tertentu tanpa imbalan atau bagi hasil, baik dengan Bank Syariah maupun dengan pihak lain.²⁵

Sebagai firman Allah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman, jika kamu berutang piutang untuk waktu yang ditetapkan, hendaklah kamu mencatatnya”. (QS. Al- Baqarah: 282).²⁶

Dan Al Quran surat an nisa' ayat 29 yang berbunyi :


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah ialah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. an nisa' ayat 29)²⁷

²⁵ Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 pasal 1 Angka 21 tentang Perbankan Syariah.

²⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahannya, (Bandung: Gema Risalah Press, 1992), 48.

²⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahannya, (Bandung: Gema Risalah Press, 1992), 83.



Pembiayaan adalah penyaluran dana dari satu pihak ke pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik itu dilakukan oleh individu maupun lembaga. Dalam konteks ini, pembiayaan mencakup pemberian dana untuk mendukung rencana investasi yang telah disusun sebelumnya.²⁸

b. Tujuan Pembiayaan

- 1) Meningkatkan ekonomi masyarakat, yaitu menyediakan pembiayaan untuk memungkinkan mereka yang tidak memiliki akses untuk mendapatkannya.
- 2) Tersedianya pembiayaan untuk perluasan usaha, yang berarti dibutuhkan dana tambahan untuk peningkatan usaha. Kegiatan pembiayaan dapat digunakan untuk mendapatkan dana tambahan ini. Pihak yang memiliki kelebihan dana dapat meminjamkannya kepada pihak lain yang kekurangan dana sehingga dana tersebut dapat diteruskan.
- 3) Dengan meningkatkan produktivitas, ketersediaan dana memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan kapasitas produksinya.
- 4) Menciptakan lapangan kerja baru, tenaga kerja akan terserap oleh sektor usaha, yang akan tumbuh sebagai akibat dari adanya tambahan dana.

²⁸ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Unit Manajemen Perusahaan YKPN, 2002), 17

- 5) Distribusi pendapatan, yang memungkinkan komunitas bisnis produksi untuk terlibat dalam kegiatan kerja dan memastikan bahwa mereka akan dibayar untuk kerja mereka..²⁹

c. Fungsi Pembiayaan


Pemberian uang atau modal kepada orang, perusahaan, atau organisasi untuk membantu operasi perusahaan yang efisien disebut sebagai pembiayaan. Pembiayaan memiliki sejumlah tujuan dan menawarkan keuntungan yang dapat membantu orang atau bisnis untuk berkembang. Berikut ini adalah tujuan dan keuntungan dari pembiayaan.

1) Memfasilitasi investasi

Melalui pembiayaan, orang dan bisnis dapat terlibat dalam usaha atau aset yang berpotensi menghasilkan keuntungan di masa depan. Anda dapat memakai pembiayaan untuk mendapatkan uang yang Anda butuhkan untuk membeli real estat, mesin, atau sumber daya lain yang Anda perlukan untuk mengembangkan perusahaan Anda atau melakukan investasi yang bijaksana.

- 2) Mengatasi Keterbatasan Finansial Tujuan utama dari pembiayaan adalah untuk membantu mengatasi hambatan finansial. Melalui pembiayaan, orang dan bisnis dapat mengatasi keterbatasan keuangan mereka. Anda dapat mengakses lebih banyak uang daripada yang dapat diakses secara langsung dengan mendapatkan pinjaman. Hal ini memungkinkan Anda untuk mengembangkan operasi, mengambil

²⁹ Binti nur Aisyah, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta: Kalimedia, 2019), 4-5.



kesempatan pada peluang bisnis, atau dengan cepat memenuhi permintaan keuangan.

3) Modal Usaha

Sumber pendanaan penting bagi pemilik bisnis yang ingin memulai atau mengembangkan perusahaan mereka adalah pembiayaan. Modal yang cukup dapat digunakan untuk membeli inventaris, peralatan, atau bahan baku untuk mengoperasikan perusahaan. Memiliki cukup uang juga dapat mempermudah pengembangan bisnis, membuka lokasi baru, menembus pasar baru, atau menciptakan barang dan jasa baru.

4) Menyediakan Likuiditas

Pengusaha juga dapat memperoleh likuiditas melalui pembiayaan. Pembiayaan dapat mendukung pemeliharaan kelangsungan operasional dan pemenuhan komitmen keuangan, seperti membayar gaji karyawan, membeli barang, atau membayar tagihan, dalam situasi di mana arus kas perusahaan mungkin terganggu.

5) Mengurangi Resiko dalam Bisnis

Ketersediaan pembiayaan juga dapat membantu menyelesaikan kesulitan keuangan yang mendesak dan meningkatkan keberlanjutan bisnis. Dalam situasi tertentu, pendanaan dapat digunakan oleh pemilik bisnis untuk menurunkan risiko. Sebagai contoh, sebagai pengusaha, Anda dapat menurunkan risiko yang

terkait dengan ketergantungan pada satu produk atau pasar dengan memanfaatkan pendanaan untuk mendiversifikasi penawaran Anda.³⁰

d. Jenis-jenis Pembiayaan

Fondasi dari sistem keuangan suatu negara adalah sektor perbankan. Lembaga keuangan yang dikenal sebagai bank adalah tempat orang menyimpan uang mereka, termasuk warga negara biasa, perusahaan milik negara, dan bahkan lembaga pemerintah. Bank menyediakan berbagai layanan, termasuk pinjaman, untuk memenuhi kebutuhan pendanaan seluruh perekonomian dan membangun sistem pembayaran.

Jenis-jenis pembiayaan pada pondasinya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, di antaranya:

1) Pembiayaan sesuai dengan tujuan. Dalam bank syariah, pembiayaan dapat dikategorikan berdasarkan tujuan menjadi tiga kategori:

- a) pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk menyatukan dana untuk pengembangan usaha
- b) Pembiayaan yang secara khusus ditujukan untuk pembelian atau investasi produk yang dapat habis pakai yang dikenal sebagai pembiayaan investasi.

2) Pembiayaan berdasarkan jangka waktu. Terdapat tiga kategori pembiayaan berdasarkan jangka waktu, yaitu:

- a) pembiayaan jangka pendek, yaitu pembiayaan yang diselesaikan dalam jangka waktu satu bulan hingga satu tahun

³⁰ <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/bisnis/apa-itu-financing-ini-fungsi-manfaat-dan-jenisnya>. Diakses pada Januari 11, 2024.

- b) pembiayaan jangka menengah, yaitu pembiayaan yang diselesaikan dalam jangka waktu satu tahun hingga lima tahun
- c) pembiayaan jangka panjang, yaitu pembiayaan yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari lima tahun.³¹

2. Pembiayaan murabahah

Murabahah adalah kontrak jual beli barang tertentu di mana penjual memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan kemudian menjualnya kepada pembeli dengan harga yang lebih tinggi sebagai imbalan atas persentase keuntungan yang telah disepakati. Penjual menjual barangnya di bawah kontrak murabahah dengan meminta jumlah yang lebih besar dari harga beli.³² Margin keuntungan adalah jumlah yang memisahkan harga pokok barang pada saat pembelian dari harga jualnya. Pembiayaan murabahah dikenal sebagai;

1. Jangka waktu pembiayaan murabahah bisa pendek, menengah, atau panjang, tergantung pada kemampuan nasabah dalam melakukan pembayaran dan jumlah pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah.
2. Kedua belah pihak tidak dapat mengubah jangka waktu pembiayaan. Jika jangka waktu berubah, konsumen dan bank syariah harus menyetujui perubahan tersebut..

Oleh karena itu, pengaturan yang menawarkan produk berdasarkan pembelian dan penjualan di mana bank membiayai atau membeli

³¹ Rahmat Ilyas, "konsep pembiayaan dalam perbankan syari'ah," *jurnal, jurnal penelitian*, vol. 9, no. 1, Februari 2015. 193-194.

³² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta; Kencana Prenada Media Group cet. 1, 2011), 143

kebutuhan barang dan berinvestasi pada konsumen dan kemudian menjual kembali barang tersebut kepada pelanggan ditambah dengan keuntungan yang disepakati adalah apa yang dimaksud dengan pembiayaan murabahah.

Landasan dari transaksi murabahah adalah adanya pihak-pihak yang bertransaksi, atau transaktor. Dalam transaksi murabahah, pelaku transaksi adalah pembeli atau nasabah yang membutuhkan barang dan penjual atau bank syariah. Menurut fikih muamalah, pelaku transaksi haruslah orang yang cakap, artinya sudah baligh dan memiliki kemampuan memilih yang sebaik-baiknya-yakni tidak boleh dipaksa dan tidak gila. Namun, transaksi yang melibatkan anak kecil dapat dilakukan dengan persetujuan dan pengawasan wali mereka.³³

Angsuran dibayarkan oleh nasabah selama jangka waktu yang telah ditentukan. Pembiayaan murabahah merupakan salah satu produk pembiayaan yang digemari masyarakat dalam pelaksanaan operasionalnya. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa pembiayaan bank syariah didominasi atau diidealkan oleh transaksi murabahah;

- a. Karena para bankir Islam mengasosiasikan murabahah dengan kredit investasi konsumtif seperti kredit kendaraan bermotor, kredit pemilikan rumah, dan kredit lainnya, maka jual beli murabahah menjadi mudah untuk dipahami. Terlepas dari perbedaan yang signifikan antara kedua jenis transaksi ini, tidak dapat dipungkiri bahwa sejumlah besar bank

³³ Rizal Yaya, Akuntansi Perbankan Syariah, (Jakarta: Selemba Empat 2014) h. 158.

syariah saat ini melakukan transaksi murabahah dengan cara yang mirip dengan pinjaman bank konvensional.

- b. Karena nasabah hanya berutang harga jual dalam transaksi murabahah yang mencakup porsi pokok dan keuntungan-pendapatan bank dapat diestimasi.
- c. Karena nasabah dan bank memiliki hubungan utang piutang di mana nasabah selalu diwajibkan untuk membayar pinjaman sebesar harga produk yang dijual, maka tidak perlu mengenal nasabah dengan baik.
- d. Ketika membandingkan murabahah dengan pembiayaan konsumtif,

Anda akan melihat bahwa, sekilas, ada beberapa kesamaan di antara keduanya. Sebagai contoh, komoditas dan bukan uang tunai yang digunakan sebagai pembiayaan, dan pembayaran dapat dilakukan secara penuh sekaligus, dengan cicilan, atau dengan cara lain.³⁴

3. Pembiayaan bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah uang yang telah difasilitasi oleh koperasi namun anggota tidak mampu membayar atau mengangsur sesuai dengan ketentuan kontrak yang telah ditandatangani oleh anggota dan koperasi. Istilah masalah mengacu pada tantangan yang perlu diatasi atau halangan yang menghalangi pencapaian hasil terbaik. Ketidaksesuaian atau ketidaksesuaian

³⁴ Bagya Agung Prabowo, Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah, (Yogyakarta; UII Press, 2012) 28

antara kebutuhan dan kenyataan berpotensi menjadi sumber masalah.³⁵ Seperti yang dijelaskan oleh hadist dibawah ini:

حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ صَالِحِ الْمِصْرِيِّ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ يَعْنِي ابْنَ فَضَالَةَ عَنْ عَيَّاشٍ وَهُوَ ابْنُ عَبَّاسِ الْقَتَبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبَلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Zakaria bin Yahya bin Shalih Al Mishri telah menceritakan kepada kami Al Mufadlal yakni Ibnu Fadlalah- dari 'Ayyasy yakni Ibnu 'Ayyasy Al Qitbani- dari Abdullah bin Yazid Abu Abdurrahman Al Hubuli dari Abdullah bin 'Amru bin 'Ash, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang yang mati syahid akan diampuni segala dosa-dosanya kecuali hutang"(HR Muslim No 34981).³⁶

Pembiayaan bermasalah merupakan distribusi dana oleh lembaga keuangan, seperti bank syariah, dalam situasi di mana pelaksanaan pembayaran nasabah atas pembiayaan menghasilkan pembiayaan di bawah standar, pembiayaan di mana debitur gagal memenuhi persyaratan perjanjian, dan pembiayaan yang menyimpang dari rencana angsuran, sehingga hal ini dapat berdampak negatif mengenai kreditur dan debitur. Menurut definisi ini, pembiayaan bermasalah diartikan sebagai pembiayaan yang tidak lancar, tidak kembali tepat waktu, atau di mana debitur tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, seperti persyaratan pembayaran bagi hasil atau pengambilan

³⁵ Mahmuddin, *Melacak Kredit Bermasalah*, cetakan pertama, (Jakarta: Pustaka Sinar, 2002), 1.

³⁶ Muslim, *Shahih Muslim*, Kitab Kepemimpinan, No.3498, Musnad Ahmad 6754.

pokok. Dengan kata lain, pembiayaan bermasalah didefinisikan sebagai pembiayaan yang diragukan kualitasnya dalam hal macet.³⁷

Penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil yang dinyatakan dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah
2. Transaksi sewa-menyewa yang dinyatakan dalam bentuk Ijarah atau sewa beli yang dinyatakan dalam bentuk Ijarah Muntahiyah bit Tamlik
3. Transaksi jual beli yang dinyatakan dalam bentuk piutang Murabahah, Salam, dan istishna
4. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa
5. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang Qardh.
6. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa
7. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang Qardh.³⁸

4. Penanganan pembiayaan bermasalah

Tergantung pada bagaimana bank syariah dan konsumen berhubungan satu sama lain, terdapat perbedaan dalam penanganan pembiayaan bermasalah. Diskusi secara kekeluargaan antara debitur dan bank syariah dapat digunakan untuk melakukan upaya penuntasan jika debitur masih kooperatif dalam penuntasan pembiayaan; jenis diskusi ini dikenal sebagai penuntasan secara

³⁷ Faizatul Fidat, dkk, "Strategi Penanganan Pembiayaan Brmasalah Pada KSPPS Mitra Usaha Ideal Cabang Dukun", *Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, Vol 3, No. 1 (Gresik: Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Kanjeng Sepuh, Januari 2023), 92.

³⁸ Siti Saleha Majid, "Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 2, No 2, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, juli 2018), 97.

kekeluargaan atau persuasif. Dalam hal debitur tidak kooperatif selama proses penuntasan pembiayaan, maka akan dilakukan upaya hukum untuk memfasilitasi penuntasan. Langkah-langkah berikut ini secara umum dapat dilakukan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah di bank syariah:


a. Penuntasan oleh pihak bank sendiri

Penuntasan dengan pihak bank sendiri dapat dilakukan secara bertahap.. Biasanya bank akan memakai taktik persuasif untuk menagih pengembalian pembiayaan bermasalah pada tahap pertama, dengan menawarkan opsi-opsi berikut:

- 1) Nasabah memenuhi komitmen pinjaman atau pembiayaannya.
- 2) Agunan dijual dengan sukarela oleh nasabah atau pemilik agunan lainnya.
- 3) Dilakukan penjumlahan hutang atau kompensasi.
- 4) Dilakukan pengalihan (hutang pembaruan hutang/inovasi subjektif) atau,
- 5) Transaksi yang terjadi di bawah tangan berdasarkan persetujuan pemberi dan penerima fidusia, dengan ketentuan harga tertinggi diperoleh dengan cara yang menguntungkan kedua belah pihak.
(Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, Pasal 29, Ayat 1 huruf C).

b. Restrukturisasi pembiayaan

Pembiayaan bermasalah dalam perbankan Syariah tidak dapat untuk diabaikan begitu saja. Stabilitas dan keberlangsungan hidup bank



syariah akan terancam oleh pembiayaan yang lebih menantang. Oleh karena itu, beberapa pendekatan harus digunakan dalam upaya meringankan pembiayaan bermasalah. Restrukturisasi pembiayaan merupakan salah satu taktik untuk menangani pembiayaan bermasalah ketika debitur masih kooperatif. Sesuai dengan pedoman yang diuraikan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/pbi/2008, restrukturisasi pembiayaan adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh bank syariah dan unit usaha syariah dalam rangka membantu nasabah agar dapat memenuhi kewajibannya. Ada berbagai metode untuk restrukturisasi pembiayaan, termasuk:

- 1) Penjadwalan kembali (rescheduling) adalah tindakan untuk mengubah jangka waktu atau rencana pembayaran komitmen nasabah.
- 2) Persyaratan kembali (reconditioning) adalah tindakan mengubah sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, seperti jangka waktu, jumlah angsuran, jadwal pembayaran, dan pemberian potongan, dengan ketentuan tidak mengakibatkan bertambahnya jumlah uang yang masih terhutang nasabah kepada bank syariah.
- 3) Restrukturisasi melibatkan perubahan pada rincian pembiayaan, seperti menambah fasilitas pembiayaan dari bank, mengubah jenis akad pembiayaan, mengubah pembiayaan menjadi surat berharga syariah dengan jangka waktu menengah, dan mengubah pembiayaan menjadi modal sementara yang diinvestasikan dalam usaha nasabah.

Pada pondasinya, semua jenis pembiayaan dapat direstrukturisasi. Namun demikian, proses restrukturisasi tidak dapat disamakan untuk semua bentuk pembiayaan, karena terdapat berbagai bentuk pembiayaan yang tersedia di bank syariah, yang masing-masing memiliki karakteristik yang unik. Oleh karena itu, setiap bentuk pembiayaan atau akad harus dipertimbangkan secara hati-hati.³⁹

5. UU No. 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah

Ayat 1 Pasal 40 Bank ingin membantu memperlancar penuntasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas, oleh karena itu Bank melakukan pembelian Agunan melalui lelang. Kedudukan Bank adalah sama dengan pembeli bukan bank lainnya dalam hal Bank membeli Agunan Nasabah Penerima Fasilitas.


Untuk mempercepat penuntasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas, Bank dapat memilih untuk membeli Agunan di luar lelang. Jangka waktu satu tahun merupakan jangka waktu yang tepat untuk melakukan penjualan aset Bank, karena memungkinkan kondisi likuiditas Bank pulih kembali.

Setelah jangka waktu tertentu, agunan yang pembiayaannya telah dilabeli sebagai pembiayaan macet dapat diakuisisi oleh bank.⁴⁰

Pada pasal 55 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal ini para pihak sudah memperjanjikan penuntasan sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat

³⁹ Khofifah Indar Mawar Sari, Jeby Fahira, dan Zahratunisa, "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah", *Jurnal of Indonesi Sharia Economics*, Vol 2, No 1, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan lampung , Maret 2023) 98,99.

⁴⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, pasal 40 Ayat (1). 57



(1), penuntasan sengketa dilakukan sesuai dengan isi perjanjian. Dalam penuntasanya terdapat upaya sebagai berikut:

- a. Musyawarah;
- b. Mediasi perbankan;
- c. Lewat Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan
- d. Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;

Pada pasal 55 ayat (3) yang berbunyi: “Penuntasan sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.”⁴¹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, pasal 55 Ayat (2) dan Ayat (3). 28



BAB III METODE PENELITIAN

Prosedur penelitian pada pondasinya merupakan langkah-langkah untuk menyatukan data secara metodis dengan tujuan tertentu. Metode atau tindakan yang diambil meliputi, namun tidak terbatas pada, hal-hal berikut ini.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada karya ilmiah skripsi ini memakai pendekatan empiris atau dikenal dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian empiris mengacu pada informasi yang dikumpulkan langsung dari sumber pertama, yaitu BMT NU, melalui wawancara dengan masyarakat atau penyebaran kuesioner setelah observasi awal.⁴² Studi kasus digunakan dalam penelitian ini sebagai upaya untuk melakukan deskripsi dan analisis menyeluruh mengenai suatu kejadian tertentu.⁴³

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Mengutamakan peristiwa dan gejala sosial yang dapat digunakan sebagai pengalaman untuk membangun gagasan teoritis adalah tujuan dari penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, pendekatan ini juga digunakan untuk mengkarakterisasi isu-isu yang berbeda tergantung pada data yang dikumpulkan, yang kemudian diperiksa lebih lanjut untuk mencapai

⁴² Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016), 158.

⁴³ Lexy j. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 4.

kesimpulan.⁴⁴ Penelitian kualitatif deskriptif merupakan teknik menyatukan data dalam bentuk kata-kata dan gambar dan kemudian mendeskripsikannya secara menyeluruh sehingga orang lain dapat memahaminya.⁴⁵

C. Lokasi Penelitian

Di mana penelitian yang akan dilakukan, ditunjukkan oleh lokasi penelitian. Tempat (kota, institusi, peristiwa, teks, dll.) dan unit analisis biasanya termasuk dalam area penelitian.⁴⁶ Selain mempertimbangkan prinsip-prinsip materialis dan mengeksplorasi lokasi untuk memastikan bahwa lokasi tersebut sesuai dengan kenyataan, faktor geografis seperti waktu, biaya, tenaga kerja, dan lain-lain, serta kendala praktis juga harus dipertimbangkan ketika memilih lokasi penelitian.⁴⁷ Penelitian dilakukan di BMT NU Cabang Sumpalsari yang beralamatkan di Jl. MT. Haryono, Sumber Ketangi, Karangrejo, Kec. Sumpalsari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur.

D. Subyek Penelitian

Subjek penelitian yang digunakan untuk mendapatkan sumber informan, maka yang digunakan peneliti yaitu teknik *purposive* atau menentukan informan sendiri untuk memperoleh tujuan tertentu.⁴⁸

Adapun orang-orang yang terlibat sebagai berikut:

⁴⁴ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Renika Cipta, 2008), 10.

⁴⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Alfabeta, 2018), 7.

⁴⁶ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember Press, 2022), 43.

⁴⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi revisi, Cetakan 38, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 127.

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 85

1. Saiful Bahri sebagai nasabah
2. Yuni Saufa sebagai nasabah
3. Salima sebagai nasabah
4. Ridallah sebagai nasabah
5. Busia sebagai nasabah

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menyatukan data yang benar, penelitian ini memakai sejumlah prosedur, termasuk observasi, wawancara, dan dokumentasi. Semua teknik ini sangat penting dalam proses penelitian ini guna memperoleh informasi yang akurat. Berikut ini adalah data yang dikumpulkan untuk penelitian ini:

1. Observasi

Metode Observasi merupakan pengamatan langsung mengenai suatu objek, keadaan, atau tindakan.⁴⁹ Mengenai proses melakukan pengumpulan data, ada dua kategori observasi yaitu observasi partisipan dan observasi non partisipan. Dalam penelitian ini memakai penelitian partisipatif. Dimana peneliti akan mengunjungi lokasi penelitian dan mengamati para partisipan dan gejala-gejala yang ada dari dekat, namun peneliti tidak berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.⁵⁰

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menyajikan gambaran mengenai analisis penanganan pembiayaan bermasalah di tinjau dalam UU No 21 Tahun 2008 mengenai perbankan syariah (studi kasus BMT NU Cabang Sumbersari Kabupaten Jember).

⁴⁹ Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (mix methods)*, Edisi 1, (Bandung: Alfabeta, 2017), 343.

⁵⁰ Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 299.

Adapun data yang ingin didapat dengan cara observasi yaitu sebagai berikut:

- a. Profil KSPPS BMT NU Cabang Summersari Kabupaten Jember
 - b. Visi dan misi KSPPS BMT NU Cabang Summersari Kabupaten Jember
 - c. Foto kegiatan terkait penelitian
2. Wawancara

Penelitian ini memakai wawancara tidak terstruktur yang mana wawancara dilakukan secara bebas tidak menggunaan pedoman wawancara yang sudah tersusun secara sistematis dan terstruktur untuk pengumpulan datanya.⁵¹ Dengan memakai teknik wawancara ini, peneliti dapat mencatat dan menangkap respons informan mengenai pertanyaan serta menyatukan data dari mereka.⁵²

Teknik wawancara dalam penelitian ini digunakan atas dasar pertimbangan sebagai berikut: metode ini cukup fleksibel, memungkinkan untuk mendapatkan informasi yang mudah dan materi pertanyaan yang lebih obyektif. Pendekatan ini juga memungkinkan pertemuan tatap muka dengan para informan, memfasilitasi pertukaran yang akrab dan komunikatif.

Metode wawancara yang dipakai untuk mendapatkan data terkait tentang:

- a. Bagaimana Faktor penyebab tunggakan pembiayaan di BMT NU Cabang Summersari?

⁵¹ Sugiono. *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019),198.

⁵² Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jember: UIN KHAS Pres, 2022), 186.

- b. Bagaimana cara penanganan pembiayaan bermasalah di tinjau UU No. 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah?

3. Dokumentasi

Pendekatan dokumentasi mencari data atau variabel dari sumber-sumber yang secara tidak langsung diperoleh dari partisipan penelitian, melalui berbagai dokumen, buku, Jurnal, Skripsi, Undang-undang, dan situs web.⁵³ Data yang didapat melalui pendekatan dokumentasi ini merupakan data penanganan pembiayaan bermasalah, kepailitan, dan penundaan pembayaran hutang, sejarah berdirinya KSPPS BMT NU

Cabang Sumpersari Kabupaten Jember, visi, misi, dan struktur organisasi.

Adapun data yang ingin didapat dengan cara dokumentasi yaitu sebagai berikut:

- a. Profil KSPPS BMT NU Cabang Sumpersari Kabupaten Jember
- b. Visi dan misi KSPPS BMT NU Cabang Sumpersari Kabupaten Jember
- c. Foto kegiatan terkait penelitian
- d. Fokus penelitian

⁵³ Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi (mix methods)*, Edisi 1, (Bandung: Alfabeta, 2017), 343.

F. Analisis Data

Penelitian ini memberikan gambaran umum tentang bagaimana metode peneliti untuk memproses data, termasuk melacak, mengadopsi, dan mengklasifikasikan data, dengan menjelaskan pendekatan analisis data.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan memakai analisis kualitatif yang berarti mengatur data, memanipulasi data, mensintesiskannya, mengklasifikasikan ke dalam unit-unit yang bisa dikelola, mencari pola, dan menentukan apa yang penting, apa yang harus dipelajari, dan apa yang dapat dipelajari oleh orang lain.⁵⁴ Setelah pengumpulan data, penulis memakai metode analisis deskriptif kualitatif untuk memproses data. Dengan kata lain, mengubah data yang terkumpul menjadi kata-kata dan gambar untuk memberikan gambaran yang jelas tentang dunia yang sebenarnya. Dalam hal ini, penulis meneliti bagaimana UU No. 21 Tahun 2008, yang berkaitan dengan perbankan syariah, menangani pembiayaan bermasalah (studi kasus BMT NU Cabang Summersari Kabupaten Jember).

G. Keabsahan Data

Penelitian ini merupakan upaya peneliti yang bermaksud untuk menjaga keakuratan hasil data pada daerah ini.

Setelah data terkumpul dan sebelum membuat laporan penelitian, peneliti harus memeriksa kembali data yang diperoleh untuk memverifikasi dan menilai validitasnya. Dalam penelitian ini, peneliti memakai metode

⁵⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi revisi, Cetakan 38, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018), 248.

triangulasi. Triangulasi adalah teknik pengecekan kebenaran dengan memakai yang lain. Data luar untuk tujuan control atau perbandingan dengan data.⁵⁵

Untuk memeriksa keakuratan data dalam penelitian ini, peneliti memakai prosedur dan sumber triangulasi. Memanfaatkan tiga sumber data yang berbeda untuk memverifikasi ketergantungannya dikenal sebagai triangulasi sumber. Tidak mungkin untuk mengambil rata-rata dari tiga sumber, seperti penelitian kuantitatif, melainkan untuk mengklasifikasikan dan mengkarakterisasi sudut pandang yang serupa, berbeda, dan identik. Mengurutkan dan mengkarakterisasi sudut pandang yang serupa dan spesifik dari masing-masing tiga sumber data. Tiga sumber informasi. Tiga sumber data harus sesuai dengan data yang peneliti analisis untuk membuat kesimpulan (member check). Triangulasi teknis menjelaskan metode untuk menerapkan berbagai pendekatan untuk menilai ketergantungan daya dari sumber yang sama. Misalnya, dokumentasi dan observasi digunakan untuk memvalidasi data yang dikumpulkan melalui wawancara. Peneliti harus melakukan diskusi tambahan dengan sumber data yang relevan atau individu lain jika ketiga pendekatan untuk mengevaluasi kebergantungan data memberikan hasil yang berbeda untuk memastikan apakah data, atau semuanya, dianggap akurat berdasarkan berbagai sudut pandang.⁵⁶

⁵⁵ Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Edisi 3, (Bandung: Alfabeta 2018), 330.

⁵⁶ Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Edisi 3, (Bandung: Alfabeta 2018), 374.

H. Tahap-tahap Penelitian

Survei ini menyajikan ringkasan rencana pelaksanaan penelitian peneliti, mulai dari survei awal hingga pengembangan desain, survei itu sendiri, dan penulisan laporan.⁵⁷

Dalam penelitian dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu:

1. Tahapan pra-lapangan

Tahap persiapan ini terdiri dari enam kegiatan berikut: 1). Pengembangan desain studi, 2). Pemilihan area penelitian, 3). Pengurusan perizinan, 4). Eksplorasi dan evaluasi area, 5). Pemilihan dan pemanfaatan informan, dan 6). Mempersiapkan alat untuk penelitian.

2. Tahapan pekerjaan lapangan


Deskripsi tingkat bidang dibedakan menjadi tiga macam bagian;

1). Memahami dasar penelitian dan mempersiapkan diri, 2). Tujuan ke lapangan, dan 3). Ikut serta dalam penyelesaian data.

3. Tahapan analisis data

Pengumpulan data langsung di lokasi adalah bagaimana langkah analisis data diselesaikan. Hal pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah mengidentifikasi kesulitan dan mencari sumber-sumber terkait. Pembiayaan bermasalah merupakan permasalahan yang akan diangkat oleh peneliti ditinjau dalam UU No. 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah (studi kasus BMT NU Cabang Sumpalsari Kabupaten Jember),

⁵⁷ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2019), 47.



Setelah mendapat rizin penelitian, Peneliti akan segera memasuki objek penelitian untuk mulai menyatukan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian memperoleh data, menganalisis data, dan menulis laporan penelitian adalah langkah selanjutnya. Laporan penelitian kemudian diserahkan kepada dosen pembimbing dalam bentuk laporan penelitian (skripsi) dengan mengacu pada pedoman penulisan karya ilmiah IAIN Jember, dan setiap kesalahan atau kekurangan diperbaiki dan direvisi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran objek penelitian

1. Sejarah BMT NU Jawa Timur

BMT NU didirikan atas dasar keprihatinan mengenai kondisi masyarakat Sumenep pada umumnya dan masyarakat Kecamatan Gapura pada khususnya yang belum banyak mengalami peningkatan kesejahteraan. Oleh karena itu, pengurus MWA NU Gapura memberikan tanggung jawab tersebut kepada Lembaga Perekonomian pada tahun 2003. Masyudi adalah ketua Lembaga Ekonomi pada saat itu. Lembaga Perekonomian akhirnya memulai Program Penguatan Ekonomi Umat untuk Kesejahteraan Masyarakat Mardhatillah, berangkat dari kesepakatan bersama. Hal ini diperlukan sebagai upaya praktis, terorganisir, dan terkoordinasi untuk mengatasi berbagai masalah ekonomi masyarakat.

Lembaga Ekonomi MWA NU Gapura melakukan sejumlah kegiatan untuk mewujudkan program ini, termasuk pertemuan bisnis, pelatihan kewirausahaan, diskusi dengan alumni pelatihan untuk mengembangkan model kebangkitan ekonomi rakyat, lokakarya tentang tanaman alternatif non-tembakau, dan lokakarya untuk menciptakan BUM NU (Badan Usaha Milik NU). Setelah beberapa sesi lokakarya, akhirnya ditentukan bahwa masalah utama kota-kota kecil adalah pemasaran yang buruk, kemampuan teknis yang buruk, dan akses yang buruk mengenai

pendanaan. Peserta lokakarya juga memutuskan bahwa masalah pertama yang harus diselesaikan adalah penguatan pembiayaan untuk usaha kecil dan mikro yang selama ini tidak memiliki akses pembiayaan dan berada di bawah kekuasaan pemodal besar atau rentenir yang sering mencekik usaha mereka.

Sebagai ketua Lembaga Perekonomian NU pada saat itu, Masyudi akhirnya memiliki konsep untuk mendirikan Baitul Maal wat Tamwil (BMT), sebuah lembaga keuangan mikro syariah yang menawarkan pinjaman dan tabungan kepada para anggotanya. Namun demikian, pengurus Majelis Wakil Cabang Nadatul Ulama Gapura dan peserta lokakarya pada awalnya menolak ide ini. Keberatan mereka berasal dari trauma masa lalu, yang sering disebabkan oleh lembaga keuangan yang menyalahgunakan dana mereka, menjadi dasar penolakan.

Namun pada akhirnya, rencana ini disetujui pada tanggal 1 Juni 2004, ketika pengurus Majelis Wakil Cabang Nadatul Ulama dan peserta lokakarya memutuskan untuk mendirikan sebuah perusahaan simpan pinjam syariah yang disebut BMT NU (Baitul Mal wet Tamwil Nadhlatul Ulama). Namun, BMT Nahdlatul Ulama berganti nama menjadi BMT Nuansa Umat, atau hanya BMT NU, mengikuti keputusan yang dibuat dalam rapat pengurus Majelis Wakil Cabang Nadatul Ulama Gapura Barat. Notaris, perwakilan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sumenep menyarankan agar organisasi lain tidak memakai istilah

Nahdlatul Ulama tanpa izin eksplisit dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yang kemudian berujung pada pergantian nama.

2. Visi dan Misi BMT NU Jawa Timur

Setiap organisasi, seperti BMT NU Jawa Timur, memiliki visi dan misi tentang bagaimana organisasi tersebut ingin dijalankan. Berikut ini adalah pernyataan visi dan misi BMT NU Jawa Timur.:

a. Visi

Mewujudkan BMT NU yang amanah, terpercaya, dan profesional dalam rangka melampaui harapan anggota dan meraih sukses di tingkat

nasional pada tahun 2018 dengan aset Rp 20 milyar untuk kesejahteraan anggota secara mardhatillah.

b. Misi

- 1) Menerapkan hukum syariah dalam usaha ekonomi, memberdayakan pengusaha kecil dan menengah, serta mendorong aghniyaa (orang kaya) kepada dhuafaa (orang miskin) secara terencana dan berkesinambungan.
- 2) Menawarkan layanan bisnis terbaik kepada seluruh anggota dan mitra KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur.
- 3) Mencapai pertumbuhan dan tujuan ekonomi KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur dengan cara yang praktis dan berkeadilan untuk kesejahteraan bersama.
- 4) Membentengi keuangan sendiri dalam rangka memperluas jaringan layanan syariah BMT NU Jawa Timur.

- 5) Turut serta dalam memperjuangkan pertumbuhan ekonomi syariah.

3. Produk Pembiayaan pada BMT NU Jawa Timur

BMT NU Jawa Timur menawarkan berbagai pilihan pembiayaan bagi anggota dan masyarakat umum yang dapat dipilih ketika mencari pembiayaan. Berikut ini adalah pilihan pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT NU Jawa Timur:

a. *Ba'i Bits Tsaman Al-Ajil (BBA)*

Pembiayaan dengan cara pembelian dan penjualan barang yang konsisten. Berdasarkan kesepakatan bersama, harga jual dan


harga pokok okok diketahui. Bagi KSPP Syariah BMT NU, selisih harga jual merupakan margin keuntungan. 36 bulan adalah jangka waktu maksimal untuk pembayaran angsuran mingguan dan bulanan.

b. *Murabahah*

Pada pembiayaan dengan pola jual beli dimana harga jual dan harga pokok disepakati bersama, dan harga pokok diketahui, selisihnya disebut sebagai margin keuntungan KSPP BMT NU. Dibandingkan dengan pembiayaan Bai Bits Tsaman Al-Ajil yang memiliki jangka waktu maksimal hanya 4 bulan dan mengharuskan pembayaran pokok secara tunai di akhir jangka waktu, pembiayaan Murabahah memiliki jangka waktu yang jauh lebih pendek.

c. *Mudharabah*

BMT NU menyediakan pembiayaan modal kerja yang diperlukan atas dasar bagi hasil. Bagi hasil ditentukan atas



keepakatan bersama dan berdasarkan pendapatan aktual. Jangka waktu paling lama 36 bulan dengan angsuran bulanan atau jatuh tempo tunai.

d. *Musyarakah*

BMT NU menawarkan skema bagi hasil untuk pembiayaan modal kerjanya. Pembiayaan ini memakai mekanisme yang sama dengan pembiayaan mudharabah.

e. *Al-Qardul Hasan*

Pembiayaan maksimal 36 bulan yang mencakup jasa tanpa bagi hasil dan margin; pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau pada saat jatuh tempo.

f. *Rahn (Gadai)*

Pembiayaan hingga 85% dari harga pembelian produk dengan jaminan barang atau bukti kepemilikan. Maksimal tiga kali perpanjangan diperbolehkan untuk jangka waktu pinjaman maksimum empat bulan. Barang-barang berharga seperti perhiasan emas dan barang lainnya dapat dijadikan jaminan. Pemilik barang menanggung biaya pengujian dan penaksiran nilainya, sementara BMT NU menerima ujroh (atau biaya) harian untuk barang titipan sebesar Rp. 6 untuk setiap kelipatan Rp. 10.000 dari harga barang yang digunakan sebagai jaminan.


Di Kabupaten Jember, petani padi umumnya memakai dua jenis pembiayaan, yaitu pembiayaan rahn dan pembiayaan murabahah. Dan


dari dua pilihan pembiayaan yang tersedia untuk petani padi di Kabupaten Jember, pembiayaan murabahah adalah yang paling populer. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, jenis pembiayaan ini melibatkan perjanjian jual beli di mana harga beli dan margin keuntungan disepakati bersama dan diketahui oleh kedua belah pihak.

4. Struktur Organisasi BMT NU Jawa Timur

BMT NU memakai struktur organisasi untuk menjalankan perusahaannya. Setiap tindakan yang diambil oleh BMT NU Jawa Timur mengacu pada rapat anggota. Dewan Syariah, dewan yang memantau dan mengevaluasi syariah dalam produk-produk BMT NU Jawa Timur, baik produk pembiayaan maupun simpanan, dan pengawas, yang bertugas mengawasi semua kegiatan yang dilakukan oleh BMT NU Jawa Timur, menjadi anggota rapat anggota.

Direktur Utama, yang bertanggung jawab atas semua operasi BMT NU Jawa Timur, berfungsi sebagai ketua dewan direksi. Seorang sekretaris membantu Direktur Utama, yang membawahi empat direktur lainnya: direktur keuangan, yang bertanggung jawab atas keuangan; direktur bisnis dan kepatuhan, yang bertanggung jawab mengawasi pengelolaan perusahaan di BMT NU Jawa Timur dan menentukan tingkat kepatuhan keuangan para anggotanya; direktur operasional, yang bertanggung jawab atas operasional dan sumber daya manusia (staf); dan, terakhir, direktur maal dan umum.






Struktur organisasi di kantor cabang akan dijelaskan selanjutnya, setelah sebelumnya membahas struktur organisasi secara umum di pusat. Terdapat banyak cabang BMT NU Jawa Timur yang tersebar di seluruh Jawa Timur. Struktur organisasi kantor cabang seperti yang digambarkan pada gambar. Bahwa seorang kepala cabang membawahi semua operasional BMT NU Jawa Timur di dalam cabang dan bertanggung jawab atas semua pelaporan kepada BMT NU Jawa Timur di kantor pusat. Kepala cabang memimpin kantor cabang.

Supervisor cabang membawahi kepala cabang, yang didukung oleh tiga kepala bagian: bagian keuangan, yang menangani masalah keuangan; bagian pembiayaan, yang menangani semua tugas-tugas yang berhubungan dengan pembiayaan seperti penagihan, distribusi, survei, dan lain-lain; dan bagian tabungan, yang menangani tabungan anggota mulai dari pencatatan dan lain-lain.⁵⁸

5. Struktur organisasi BMT NU Jawa Timur Cabang Sumpalsari Jember

BMT NU Jawa Timur cabang Sumpalsari Jember, khususnya di Sumpalsari, adalah lokasi penelitian studi ini. Rapat anggota, yang bertanggung jawab atas BMT NU Jawa Timur cabang Sumpalsari Jember dan diawasi oleh pengurus pusat dan direksi, merupakan posisi tertinggi dalam hirarki manajemen. Selanjutnya, MWC Sumpalsari, Pengawas Cabang, dan Dewan Pengawas Syariah mengawasi kantor cabang. Lima orang pengurus


⁵⁸ <https://bmtnujatim.com/>. Diakses pada Januari 18, 2024.




memimpin BMT NU Jawa Timur cabang Sumbersari Jember di wilayah Sumbersari. Bapak Mokhammad Hasyim dibantu oleh empat orang pengurus lainnya yang terbagi dalam beberapa bagian: Ibu Enik Septiani membawahi bagian keuangan, Bapak Fajar Sidiq membawahi bagian pembiayaan, Syaifudin membawahi bagian tabungan, dan Afifatul Khoiriyah membawahi bagian teller. Gambar berikut ini akan memberikan penjelasan mengenai struktur kepengurusan.⁵⁹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁵⁹ Mokhammad Hasyim, diwawancarai oleh penulis, Jember, 16 November 2023.



BMT NU Jawa Timur cabang Summersari Jember, khususnya di wilayah Summersari, menjadi lokasi penelitian dalam studi ini. Rapat anggota, yang bertanggung jawab atas cabang ini dan diawasi oleh pengurus pusat serta direksi, menempati posisi tertinggi dalam struktur manajemen. Selain itu, pengawasan terhadap kantor cabang dilakukan oleh MWC Summersari, Pengawas Cabang, dan Dewan Pengawas Syariah. BMT NU Jawa Timur cabang Summersari Jember di wilayah Summersari dipimpin oleh lima orang



pengurus. Bapak Mokhammad Hasyim memimpin dengan dukungan dari empat pengurus lainnya yang masing-masing membawahi bagian tertentu: Ibu Enik Septiani bertanggung jawab atas bagian keuangan, Bapak Fajar Sidiq mengurus bagian pembiayaan, Syaifudin mengelola bagian tabungan, dan Afifatul Khoiriyah mengawasi bagian teller. Diagram berikut ini akan menjelaskan struktur kepengurusan secara lebih detail.

B. Peyajian dan analisis data

Langkah selanjutnya dalam penyusunan draft naskah ini adalah analisis data, yaitu dengan menganalisis dan merangkum data yang telah dikumpulkan oleh peneliti atau menganalisis data individu atau temuan penelitian yang telah dilakukan peneliti yang relevan atau bahkan mengangkat isu-isu yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dalam analisis data ini bertujuan untuk merangkum beberapa informasi dan data yang telah peneliti kumpulkan mengenai analisis proses modifikasi pembiayaan berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah (studi kasus BMT NU Cabang Sumpalsari Kabupaten Jember).

Dengan memakai teknik pengumpulan data-melakukan observasi, dilanjutkan dengan wawancara dan dokumentasi untuk data penelitian, atau dengan mengambil sampel atau sumber yang diperlukan dan relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan, maka dalam penyajian ini peneliti menguraikan informasi data yang peneliti kaji sesuai dengan metodologi penelitian, yaitu analisis penanganan pembiayaan bermasalah ditinjau dari

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan (studi kasus BMT NU Cabang Sumpersari Kabupaten Jember).

1. Bagaimana Faktor penyebab tunggakan pembiayaan di BMT NU Cabang Sumpersari

Bank dan unit usaha syariah dituntut untuk menjaga kualitas pembiayaan agar dapat memitigasi risiko kerugian. Salah satunya adalah dengan menjaga agar bisnis nasabah yang dibiayai tetap berjalan lancar. Bank syariah dan unit usaha dapat melakukan reorganisasi pembiayaan bagi nasabah yang memiliki potensi untuk berkembang atau yang memiliki kemampuan finansial untuk melakukan pembayaran. Tunggakan pembiayaan disebabkan oleh dua hal:

a. Faktor internal

Faktor internal merujuk pada elemen-elemen yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Misalnya, kurangnya kemampuan dan insting bisnis dalam menganalisis pembiayaan, serta kekurangan sistem atau prosedur yang efektif dalam memberikan dan mengawasi pembiayaan. Selain itu, tingkat keteledoran dari pihak BMT NU dalam hal penarikan dana kepada nasabah juga menjadi faktor internal yang signifikan.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Mokhammad Hasyim selaku ketua Cabang BMT NU Sumpersari menjelaskan bahwa:

“Iya mas begitu pula faktor internal yang ada di bmt sendri yaitu pihak bmt tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai watak calon nasabah atau debitur. Dan tidak mengingatkan kembali kepada nasabah atau debitur untuk

jangka waktu pembayaran maka dari itu yang menyebabkan pembiayaan macet atau bermasalah karena keteledoran pihak bmt tersebut.”⁶⁰

Bedasarkan data yang diberikan bahwa pihak bmt tersebut memang tidak mengingatkan kembali mengenai nasabah atau debitur yang telah meminjam uang atau hutang dan tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai watak calon nasabah atau debitur yang menyebabkan pembiayaan macet, meski seharusnya pihak BMT selalu ingat jangka waktu yang sudah ditentukan oleh pihak Bank.

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal ialah faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan dan lain-lain. Maka berikut ini hasil wawancara dari beberapa informasi yang ada di desa Sumpersari.

Sebagaimana yang di sampaikan oleh mas Saiful Bahri selaku nasabah yang terkendala tunggakan pembiayaan yang menjelaskan bahwa:

“Begini mas terkait permasalahan hutang itu saya tidak membayar dikarenakan saya terkena PHK oleh perusahaan sehingga tidak bisa membayar hutang sedangkan saya sekaranag tidak ada kerjaan untuk menghidupi keluarga saya itupun saya meminjam uang kepada tetangga saya untuk menghidupi keluarga , apalagi anak saya terkena penyakit sehingga saya bingung harus bagaimana dengan cobaan ini mas

⁶⁰ Mokhammad Hasyim, diwawancarai oleh penulis, Jember, 16 November 2023.

sedangkan anak saya harus berobat dan saya itu duda mas tidak ada yang mengurus anak yang sedang sakit”.⁶¹

Berdasarkan data yang diberikan mas Saiful Bahri bahwa beliau tidak bisa membayar hutang karena penyebabnya terkena PHK oleh pihak perusahaan dan beliau juga tidak bisa mencari pekerjaan lagi karena sedang merawat anaknya yang sedang sakit seorang diri, dengan begitu saiful bahri tidak mempunyai pemasukan untuk dapat membayarkan hutangnya. Tidak hanya mas saiful bahri yang terkendala pada hutangnya namun ada nasabah lagi yang di

wawancarai peneliti yang mempunyai masalah yang sama yaitu ibu yunisa ulfa dimana ibu yunisa ulfa mengatakan:

“Iya mas memang saya tidak membayar hutang dikarenakan saya itu menghidupi anak saya seorang diri dan tidak ada yang membantu saya maka saya meminjam uang kepada pihak bank untuk menghidupi anak saya dan untuk biaya sekolah, maka itu uang yang saya pinjam saya memutar dalam keluarga saya sehingga tidak bisa membayar hutang tersebut. Dan saya mas sekarang tidak bisa bekerja karena saya terkena penyakit yang menyebabkan saya harus istirahat dan tidak boleh kecapekan untuk melakukan aktifitas sehari-hari itupun saya masih mempunyai hutang kepada bank lain sehingga saya bingung harus melakukan hal-hal tersebut seringkali bank tersebut menagih hutang kepada saya dana saya tidak mempunyai uang untuk melunasinya”.⁶²

Berdasarkan data yang diberikan ibu Yunisa Ulfa bahwa beliau tidak bisa membayar hutang karena beliau sedang sakit yang tidak bisa bekerja lagi, sedangkan mbak Yunisa ulfa harus merawat anaknya seorang diri yang sedang menduduki bangku sekolah dasar dan beliau tidak ada

⁶¹ Saiful Bahri, diwawancarai oleh penulis, Sumbersari, 18 Desember 2023.

⁶² Yunisa Ulfa, diwawancarai oleh penulis, Sumbersari, 22 Desember 2023.

pemasukan sama sekali sehingga tidak bisa membayarkan hutangnya. Tidak hanya mbak Yunisa Ufa yang terkendala hutang namun ada nasabah lagi yang di wawancarai peneliti yang mempunyai masalah yang sama yaitu ibu Marlina dimana ibu marlina mengatakan:

“iya mas saya tidak bisa melunasi hutang karena usaha saya terkena musibah dan saya sempat trauma sama musibah yang saya alami karena itu satu-satunya usaha yang saya miliki untuk menghidupi keluarga, usaha yang saya miliki adalah membuka toko sembako dan sekarang toko tersebut kebakaran, maka itu saya tidak bisa melunasi hutang kepada pihak bmt dan itupun saya bukan meminjam uang kepada pihak bank bmt saja akan tetapi saya meminjam uang kepada bank lain untuk membuka usaha yang lebih besar dan itupun saya belum bisa melunasi hutang tersebut, saya sendiri sekarang belum ada kerjaan yang pasti untuk menghidupi keluarga saya itupun saya kerja jadi tukang sapu dan penghasilanpun belum tentu seberapa yang saya dapatkan setiap hari untuk menghidupi keluarga saya itu aja masih kurang untuk kehidupan sehari-hari, dan suami saya itu bekerja selaku tukang becak yang penghasilannya tidak seberapa maka itu saya tidak bisa melunasi hutang kepada bank bmt tersebut”⁶³.

Berdasarkan data yang diberikan ibu Salima beliau tidak bisa membayar hutang dikarenakan usaha yang beliau punya terkena musibah kebakaran yang menyebabkan usahanya hancur itupun ibu Salima masih belum mendapatkan pekerjaan yang menetap sehingga beliau masih belum bisa melunasi hutangnya dan suami ibu Salima juga tidak membayar hutang karena beliau masih belum ada pemasukan yang menetap untuk setiap harinya. Dan itu tidak hanya ibu Salima yang mempunyai permasalahan hutang kepada pihak bank namun ada nasabah lagi

⁶³ Salima, diwawancarai oleh penulis, Sumpersari, 19 Desember 2023.

yang diwawancarai oleh peneliti yang mempunyai masalah yang sama yaitu Ridhollah dimana Ridhollah mengatakan:

“Begini mas saya tidak bisa melunasi hutang karena saya itu tidak mempunyai uang untuk melunasi hutangnya dan saya itu mantan narapidana yang sering keluar masuk penjara kasus yang sama seperti ini sekarang saya mencari pekerjaan tidak ada hasilnya karena saya sendiri sudah terkenal sama masyarakat sekitar itu mantan calon narapidana dan sekarang masih belum tau arah jalannya untuk mencari pekerjaan dan saya mau cari pekerjaan diluar kota itu terkendala uang karena saya tidak mempunyai uang sedikitpun untuk keluar kota mencari pekerjaan dan saya skrng hidung seorang diri karena saya duda mas sejak saya terkena pena dan istri sayapun meninggalkan saya karena saya seorang narapidana maka itu saya tidak bisa melunasi hutang tersebut”.⁶⁴

Berdasarkan data yang data yang diberikan oleh Ridhollah dia tidak bisa membayar hutang karena beliau mantan narapidana yang mempunyai banyak hutang, hutang itupun tidak cuman dibank BMT saja sedangkan ada juga di bank lain sehingga beliau tidak bisa membayar maka itu sekarang dia tidak mempunyai pekerjaan sehingga hutang tersebut bertambah dan beliau tidak mempunyai pemasukan sama sekali untuk melunasi hutangnya sehingga beliau kesulitan mencari pekerjaan dikarenakan beliau mantan narapidana yang sering keluar masuk penjara dan beliaupun hidup sendiri tidak ada keluarga yang membantunya untuk melunasi hutangnya. Itupun bukan cuma Ridhollah yang mempunyai pemasalah yang sama adapun nasabah yang mempunyai masalah pembiayaan macet atau tunggakan yaitu ibu Busia dimana ibu busia mengatakan:

⁶⁴ Ridhollah, diwawancarai oleh penulis, Sumpersari, 19 Desember 2023.

“Iya mas saya tidak bisa membayar hutang karena saya lagi sakit sehingga saya tidak bisa membayarnya, itupun keluarga saya ada masalah sehingga anak saya tidak mau merawat saya dan saya hidup seorang diri dan suami saya sudah meninggal 1 tahun lalu maka itu saya tidak bisa bekerja selayaknya orang diluar sana yang bisa melunasi hutangnya disini saya selalu kepikiran jika hutang yang saya pinjam itu ditagih lagi untuk melunasinya maka saya tidak bisa membayarnya tetapi saya ada keinginan untuk membayar hutang tersebut sehingga pihak bank memberi jangka waktu untuk bisa melunasinya akan tetapi saya tidak bisa melunasinya.”⁶⁵

Berdasarkan data yang diberikan oleh ibu Busia beliau tidak bisa melunasi hutangnya karena beliau lagi sakit sehingga tidak bisa melunasinya dan beliau tidak ada pemasukan sama sekali untuk melunasinya akan tetapi ibu Busia dan ada sedikit masalah dikeluarganya sehingga anak ibu busia tidak mau merawatnya akan tetapi ibu Busia ada keinginan untuk melunasinya sehingga diberi jangka waktu untuk melunasi hutangnya, tetapi beliau tidak bisa melunasi hutangnya meskipun sudah diberi jangka waktu untuk melunasinya.

Hal serupa juga diungkapkan oleh luki ramadan selaku tetangga dari Ridhollah :

Iya mas ridhollah itu orang kaya dan mampu untuk membayara hutangnya tetapi dia kebanyakan memakai uang tersebut buat kesenangan diri sendiri sampai dia tidak mau melunasi hutangnya sampai-sampai dan berapa kali pihak bank BMT NU mendatangi rumah ridhollah tetapi dia sering tidak ada di rumah, bereapa kali didatangi ga ketemu maka pihak kepala cabang bank BMT NU Sumpersari mendatangi langsung kepada mas Ridhollah pada waktu malam hari utuk memastikan bahwa saudara ridhollah ada dan mau melunasi hutangnya sehingga saudara ridhollah sudah

⁶⁵ Busia, diwawancarai oleh penulis, Sumpersari, 18 Desember 2023.

tidak mempunyai uang untuk melunasinya maka barang yang ada dirumahnya diambil oleh pihak bank sebagai jaminan untuk melunasi hutang tersebut.⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara dari nasabah diatas rata-rata mereka mengatakan bahwa tidak bisa membayar hutangnya karena ada beberapa masalah ataupun kendala ekonomi sehingga mereka tidak mampu membayar hutangnya, namun hal ini bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh pihak bmt nu Mokhammad Hasyim, Sebagaimana yang disampaikan oleh Mokhammad Hasyim selaku ketua Cabang BMT NU Summersari menjelaskan bahwa:

“Begini mas, seperti nama-nama yang mas sebutkan yaitu: Busia, Ridollah, Marlina, Yunisa Ulfa, Siaful Bahri, sebenarnya bukan seperti itu mas mereka sebenarnya mampu membayar cuman mereka sengaja tidak membayar hutang karena kita sudah melakukan musyawarah dan mereka sudah berjanji untuk melakukan pembayaran dan kami sudah memberikan waktu namun sampai sekarang mereka tetap nakal tidak mau membayarkan hutangnya dengan berbagai alasan-alasan yang mereka utarakan padahal jika dilihat dari penghasilan mereka aslinya mampu untuk membayar hutang karena dengan gaya hidup yang terlalu tinggi sehingga tidak bisa membayar hutangnya.”

Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa masyarakat atau nasabah BMT NU Summersari yang melaku peminjaman uang atau hutang kepada pihak bank, bukan tidak mampu membayar hutangnya akan tetapi mereka sengaja tidak mau membayar hutang karena dengan alasan yang mereka utamakan dengan gaya hidup yang terlalu tinggi sehingga mereka tidak bisa membayar hutang.

⁶⁶ Luki Ramadan, diwawancarai oleh penulis, 21 Desember 2023

2. Bagaimana cara penanganan pembiayaan bermasalah di tinjau UU NO. 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah

Sebagaimana yang disampaikan oleh Mokhammad Hasyim selaku ketua Cabang BMT NU Sumbersari menjelaskan bahwa:

“Penanganan pembiayaan bermasalah yang ada di BMT NU Cabang Sumbersari ini masih dengan cara mufakat atau musyawarah bersama mengenai pihak mitra atau nasabah, maka cara penanganannya pembiayaan bermasalah ini pihak BMT NU masih melihat lebih awal terlebih dahulu apakah mitra tersebut mempunyai permasalahan karena faktor ekonomi atau istilahnya mitra tersebut males untuk membayarnya. Jika mitra tersebut faktornya malas untuk membayar hutang maka pihak BMT melakukan penekanan mengenai mitra, pihak BMT ini harus tau karakter orang terlebih dahulu karena orang tersebut ada yang takut untuk digertak atau dengan cara berbicara keras dan sebaliknya orang tersebut malah kebal digertak atau cara berbicara keras malah sebaliknya pihak nasabah atau mitra tersebut yang membentak pihak BMT, mayoritas pihak BMT melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada pihak mitra atau nasabah inginnya pihak mitra atau nasabah tersebut seperti apa dan bagaimana, maka dari itu pihak BMT mengikuti apa yang diinginkan pihak nasabah atau mitra tersebut”.⁶⁷

Sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) UUPT, tujuan Bank membeli Agunan melalui lelang adalah untuk membantu Nasabah Penerima Fasilitas agar dapat memenuhi komitmennya dengan lebih cepat. Apabila Bank membeli Agunan dari Nasabah Penerima Fasilitas, Bank akan memiliki kedudukan yang sama dengan

⁶⁷ Mokhammad Hasyim, diwawancarai oleh penulis, Jember, 16 November 2023.

pembeli lain yang bukan bank. Untuk mempercepat penuntasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas, Bank dapat memilih untuk membeli Agunan di luar lelang. Jangka waktu satu tahun merupakan jangka waktu yang tepat untuk menjual aset Bank, karena memungkinkan kondisi likuiditas Bank pulih kembali. Agunan yang bisa dibeli oleh Bank ialah Agunan yang pembiayaannya masuk kategori macet selama jangka waktu tertentu.”⁶⁸ dan pasal 55 ayat (2) yang berbunyi: “Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penuntasan sengketa selain

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penuntasan sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad Upaya sebagai berikut:

- a. Musyawarah;
- b. Mediasi perbankan;
- c. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan
- d. Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;

Pada pasal 55 ayat (3) yang berbunyi: “Penuntasan sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.”⁶⁹

Musyawarah tersebut pihak BMT NU mendatangi para nasabah yang telat membayar hutang kemudian dilakukanlah negosiasi atau musyawarah untuk mencari jalan keluar yang isinya entah dari pihak

⁶⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, pasal 40 Ayat (1) . 57

⁶⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, pasal 55 Ayat (2) dan Ayat (3). 28.

BMT NU akan memberikan jangka waktu untuk melunasi hutang atau dimungkinkan dilanjut ke jalur hukum jika pihak nasabah tetap nakal.

Karena hampir semua lembaga keuangan syariah berurusan dengan pembiayaan bermasalah, maka langkah-langkah yang diambil umumnya adalah dengan mengurangi pembiayaan bermasalah tersebut. Salah satu langkah tersebut adalah persyaratan agunan dalam bentuk sertifikat tanah atau BPKB. Jika anggota benar-benar tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya dengan agunan ini, maka agunan tersebut akan dilelang atau dijual.

Tabel 4.1
Hasil Temuan

No	Fokus Penelitian	Temuan
1	Bagaimana Faskor penyebab tunggakan pembiayaan di BMT NU Cabang Sumbersari	Jadi ada dua faktor yang menyebabkan tunggakan pembiayaan yaitu faktor internal yang ada di bmt sendiri yaitu pihak bmt tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai watak calon nasabah atau debitur. Dan tidak mengingatkan kembali kepada nasabah atau debitur untuk jangka waktu pembayaran maka dari itu yang menyebabkan pembiayaan macet atau bermasalah karena keteledoran pihak bmt tersebut sedangkan faktor eksternal disebabkan oleh nasabah yang tidak membayar tunggakan selama waktu yang telah diberikan oleh pihak BMT NU Jember atau melebihi batas waktu jatuh tempo dan juga ada yang disebabkan oleh nasabah yang tidak mau atau dengan sengaja tidak mempunyai niat untuk membayar hutangnya sama sekali, maka hal tersebut yang menyebabkan pembiayaan bermasalah.
2	Bagaimana cara penanganan pembiayaan bermasalah ditinjau UU NO. 21 Tahun	Penanganan pembiayaan bermasalah tergantung dari kondisi hubungan antara nasabah dengan pihak bank BMT NU Cabang Sumbersari Jember. upaya penuntasan dapat dilakukan dengan musyawarah secara kekeluargaan antara pihak debitur dengan

	2008 tentang perbankan syariah	pihak bank syariah apabila pihak debitur masih bersikap kooperatif dalam penuntasan pembiayaan, penuntasan seperti ini dikenal dengan penuntasan secara kekeluargaan atau persuasif.
--	--------------------------------	--

B. Pembahasan temuan

Peneliti akan menjelaskan, memaparkan, atau memberikan klarifikasi dalam tahap pembahasan temuan mengenai analisis penanganan pembiayaan bermasalah ditinjau dari UU No. No. 21 tahun 2008 tentang perbankan. Informasi ini akan dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dan pada akhirnya akan dibandingkan dengan kajian teori yang telah peneliti bahas pada bab-bab sebelumnya dengan fokus awal penelitian yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya.

1. Bagaimana Faskor penyebab tunggakan pembiayaan di BMT NU Cabang Sumbersari

Ketika lembaga pembiayaan, seperti bank BMT NU Cabang Sumbersari Jember, menyalurkan dana kepada nasabah, terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang kurang lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang telah dijanjikan, dan pembiayaan yang tidak sesuai dengan jadwal angsuran. Keadaan-keadaan tersebut disebut sebagai pembiayaan bermasalah, atau tunggakan pembiayaan. sehingga masalah-masalah tersebut berdampak negatif bagi kreditur maupun debitur. Pembiayaan bermasalah didefinisikan sebagai pembiayaan yang kualitas pembiayaannya diragukan atau macet. Pembiayaan bermasalah biasanya disebut sebagai pembiayaan yang tidak lancar atau tidak kembali tepat

waktu, atau pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang telah disepakati, seperti persyaratan pembayaran bagi hasil, pengambilan pinjaman pokok, dan lain-lain.

Jadi ada dua faktor yang menyebabkan tunggakan pembiayaan yaitu faktor internal yang ada di bmt sendiri yaitu pihak bmt tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai watak calon nasabah atau debitur. Dan tidak mengingatkan kembali kepada nasabah atau debitur untuk jangka waktu pembayaran maka dari itu yang menyebabkan pembiayaan macet atau bermasalah karena keteledoran pihak bmt tersebut

sedangkan faktor eksternal disebabkan oleh nasabah yang tidak membayar tunggakan selama waktu yang telah diberikan oleh pihak BMT NU Jember atau melebihi batas waktu jatuh tempo dan juga ada yang disebabkan oleh nasabah yang tidak mau atau dengan sengaja tidak mempunyai niat untuk membayar hutangnya sama sekali, maka hal tersebut yang menyebabkan pembiayaan bermasalah.

Jadi berdasarkan wawancara yang saya dapatkan dilapangan pihak nasabah memang kebanyakan meminjam uang kepada pihak bank BMT NU Cabang Summersari Jember, dimana ada perjanjian terlebih dahulu di awal, akan tetapi nasabah mengingkari perjanjian tersebut, sehingga menyebabkan tunggakan pembiayaan atau pembiayaan macet sedangkan sudah di jelaskah dalam UU No 21 tahun 2008 tentang perbankan pasal 19 ayat (1) c yang berbunyi

“yang dimaksud dengan Akad mudharabah dalam pembiayaan adalah akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama yaitu bank

syariah yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua yaitu nasabah yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.”⁷⁰

Ternyata yang saya ketahui di lapangan sendiri masyarakat sumber sari yang mengingkari perjanjian yang sudah ditetapkan di awal untuk melakukan peminjaman uang sedangkan masyarakat tersebut melanggar perjanjian yang sudah di setujui antara kedua belah pihak, pihak satu adalah bank dan pihak kedua adalah nasabah maka itu masyarakat melakukan ingkar janji mengenai bank yang mengakibatkan pembiayaan macet yang alasannya masyarakat tersebut tidak mempunyai uang untuk melunasi hutangnya. Sehingga UU yang sudah tertera dalam UU No 21 tahun 2008 tentang perbankan sudah tidak di perhatikan lagi oleh masyarakat sekitar sehingga menyebabkan pembiayaan macet atau tunggakan pembiayaan.

Tetapi nyatanya banyak masyarakat sumber sari yang melanggar perjanjian dengan pihak bank BMT NU Sumber sari Jember, yang sudah disepakati di awal sebelum adanya transaksi pinjam meminjam uang, atau nasabah tersebut banyak yang mengingkari perjanjian dengan pihak bank dengan alasan tidak mempunyai uang untuk melunasi hutangnya, namun berdasarkan penelitian peneliti sebenarnya masyarakat yang macet membayar bukannya tidak mampu melainkan sengaja untuk tidak membayar atau biasa disebut nasabah nakal. sehingga UU yang sudah

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 19 ayat (1) c mengenai Perbankan Syariah

tertera dalam UU no 21 tahun 2008 tentang perbankan sudah tidak diperhatikan lagi oleh masyarakat sekitar yang menyebabkan pembiayaan macet atau tunggakan pembiayaan.

2. Bagaimana cara penanganan pembiayaan bermasalah ditinjau UU NO. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah

Tergantung dari kondisi hubungan antara nasabah dengan pihak bank BMT NU Cabang Sumbersari Jember, terdapat perbedaan cara penanganan pembiayaan bermasalah. upaya penuntasan dapat dilakukan dengan musyawarah secara kekeluargaan antara pihak debitur dengan pihak bank syariah apabila pihak debitur masih bersikap kooperatif dalam penuntasan pembiayaan, penuntasan seperti ini dikenal dengan penuntasan secara kekeluargaan atau persuasif.

Pembiayaan bermasalah di BMT NU Cabang Sumbersari Jember tidak bisa diabaikan begitu saja. Keberadaan dan kesejahteraan bank BMT NU Cabang Sumbersari Jember akan terancam karena semakin sulitnya mendapatkan pembiayaan. Akibatnya, beberapa pendekatan harus dilakukan dalam upaya meringankan keuangan yang sulit. Mengenai perbankan sendiri, UU No. 21 Tahun 2008 menyatakan dalam pasal 40 ayat (1) sebagai berikut:

“Pada pasal 40 ayat (1) Pembelian Agunan oleh Bank melalui pelelangan dimaksudkan untuk membantu Bank agar dapat mempercepat penuntasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitasnya. Dalam hal bank sebagai pembeli Agunan Nasabah Penerima Fasilitasnya, status Bank adalah sama dengan pembeli

bukan Bank lainnya. Bank dimungkinkan membeli Agunan di luar pelelangan dimaksudkan agar dapat mempercepat penuntasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitasnya. Batas waktu 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan pemulihan kondisi likuiditas Bank dan batas waktu ini merupakan jangka waktu yang wajar untuk menjual aset Bank. Agunan yang dapat dibeli oleh Bank adalah Agunan yang pembiayaannya telah dikategorikan macet selama jangka waktu tertentu”.⁷¹

Berdasarkan data yang saya dapatkan dilapangan penanganan pembiayaan bermasalah di BMT NU Sumbersari Jember. Penanganannya ialah dengan cara musyawarah atau mufakat bersama nasabah yang terlibat dalam pembiayaan macet atau tunggakan pembiayaan, dalam musyawarah tersebut pihak BMT NU Subersari memberikan peringatan mengenai nasabah yang macet membayar hutang, untuk melakukan pembayaran tanggungan yang belum selesai, dimana pihak BMT NU Sumbersari memberikan jangka waktu kembali.

Jika nasabah tetap nakal dan tidak mau melunasi hutangnya maka pihak BMT NU akan mengambil barang yang sudah dijaminankan oleh nasabah untuk menutupi tanggungan nasabah tersebut.

⁷¹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 40 ayat (1) mengenai Perbankan Syariah



BAB V
PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai tentang Analisis penanganan pembiayaan bermasalah ditinjau dari UU No. 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah, dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor penyebab tunggakan pembiayaan bermasalah di BMT NU Cabang Sumbersari ada dua faktor yaitu faktor internal yang ada di bmt sendiri yaitu pihak bmt tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai watak calon nasabah atau debitur. Dan tidak mengingatkan kembali kepada nasabah atau debitur untuk jangka waktu pembayaran, maka dari itu yang menyebabkan pembiayaan macet atau bermasalah karena keteledoran pihak bmt tersebut, Sedangkan faktor eksternal disebabkan oleh nasabah yang tidak membayar tunggakan selama waktu yang telah diberikan oleh pihak BMT NU Jember atau melebihi batas waktu jatuh tempo dan juga ada yang disebabkan oleh nasabah yang tidak mau atau dengan sengaja tidak mempunyai niat untuk membayar hutangnya sama sekali, maka hal tersebut yang menyebabkan pembiayaan bermasalah.
2. Penanganan pembiayaan bermasalah di BMT NU Sumbersari berdasarkan UU NO. 21 Tahun 2008 ialah dengan cara musyawarah atau mufakat bersama nasabah yang terlibat dalam pembiayaan macet atau tunggakan pembiayaan, dalam musyawarah tersebut pihak BMT NU Subersari memberikan peringatan mengenai nasabah yang macet membayar hutang,

untuk melakukan pembayaran tanggungan yang belum selesai, dimana pihak BMT NU Sumbersari memberikan jangka waktu kembali. Jika nasabah tetap nakal dan tidak mau melunasi hutangnya maka pihak BMT NU akan mengambil barang yang sudah dijaminankan oleh nasabah untuk menutupi tanggungan nasabah tersebut.

B. Saran

1. Bagi BMT NU Smbersari Jember

Seharusnya pihak BMT NU Sumbersari Jember mengetahui informasi yang cukup mengenai nasabah atau debitur yang mengajukan pinjaman, sehingga pihak bank mampu mencegah adanya nasabah yang nakal. Dan mempunyai data yang falid terkait jatuh temponya nasabah, sehingga pihak bank dapat mendatangi nasabah atau debitur untuk mengingatkan) pembayaran tanggungan yang sudah dijanjikan atau diberikan kepada BMT NU Sumbersari Jember.


2. Bagi Nasabah atau Mitra

Seharusnya nasabah menepati janjinya dan berusaha untuk melunasi hutangnya sebagaimana dalam hadist dijelaskan:

“Siapa saja yang berhutang, sedang ia berniat tidak melunasi hutangnya, maka ia akan bertemu Allah sebagai orang pencuri” (HR ibnu majah)

Untuk itu nasabah hendaklah berusaha tetap membayarkan hutangnya, karena seseorang yang dengan sengaja tidak mau membayar atau tidak berniat untuk melunasi hutangnya sama saja dengan perbuatan mencuri, hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam hadist diatas bahwa nasabah

yang berniat tidak mau melunasi hutangnya akan bertemu Allah sebagai seorang pencuri.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Quran Dan Terjemahannya. Bandung: Gema Risalah Press.

Buku

Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Renika Cipta. 2008.

Efendi, Jonaedi., dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group. 2016.

Hutagalung, Muhammad Wandisyah R. *Analisis Pembiayaan Bank Syariah*. Medan: CV. Merdeka Kreasi Grup. 2021.

Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group cet. 1. 2011.

Mahmuddin. *Melacak Kredit Bermasalah*, cetakan pertama. Jakarta: Pustaka Sinar. 2002.

Moleong, Lexy j. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2008.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi revisi Cetakan 38. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2018.

Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Unit Manajemen Perusahaan YKPN. 2002.

Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: YKPN. 2005.

Mundir. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jember: UIN KHAS Pres. 2022.

Nur Aisyah, Binti. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia. 2019.

Prabowo, Bagya Agung. *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UII Press. 2012.

Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta 2018.

Sugiono, metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2019)

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi (mix methods)*, Edisi 1. Bandung: Alfabeta. 2017.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Edisi 3. Bandung: Alfabeta 2018.

Tim penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press. 2019.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN KHAS Jember. 2022.

Yaya, Rizal. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Selemba Empat. 2014.

Undang-Undang

Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah.

Jurnal

Fidat, Faizatul., dkk, “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada KSPPS Mitra Usaha Ideal Cabang Dukun”, *Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, Vol 3, No. 1, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Kanjeng Sepuh, (2023): 92.

Ilyas, Rahmat. “Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari’ah,” *Jurnal, Jurnal Penelitian*, Vol. 9, No. 1, (Februari 2015): 193-194.

Majid, Siti Saleha. “ Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 2, No 2, UIN Syarif Hidayatullah, (2018): 97.

Sari, Khofifah Indar Mawar., Jeby Fahira, dan Zahratunisa, “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah”, *Jurnal of Indonesi Sharia Economics*, Vol 2, No 1, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2023): 98-99.

Sugiono dan Ela Masruroh, “Upaya Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) NU Dalam Membangun Kepercayaan dan Loyalitas Nasabah (Studi Kasus: BMT NU Cabang Grujukan Bondowoso)” *Jurnal Universitas Nurul Jadid*, (2022): 12.

Suryani, “Sejarah dan Prospek Pengembangan”, *Jurnal, Sistem Perbankan Islam Di Indonesia*, Vol 3, 1 (2012): 119.

Ulpah, Mariya. “Strategi Penuntasan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah,” *Jurnal, Madani Syari’ahi*, Vol. 3, (Februari, 2020): 3.

Skripsi

Aziz, Azizah. "Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Bone". (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alanuddin Makasar, 2012).

Laina, Zahrotul. "Analisi Penuntasan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di MT Insan Sejahtera Cabang Cepiring". (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016).

Mahdavikia, Rivian Addar. "Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kediri Di Masa Pandemi." (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021).

Nurdein, Samsi. "Dampak Pembiayaan Bermasalah Mengenai Keberlangsungan BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Kotagajah". (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019).

Ridho, Said Rafli. "Analisis Strategi Penuntasan Pembiayaan Bermasalah Mengenai Produk Murabahah Menurut Perspektif Manajemen Resiko Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional." (Skripsi, Universitas Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2022).

Ulpah, Mariya. "Strategi Penuntasan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah". (Sekolah Tinggi Agama Islam Bimadani, Tangerang, 2020).

Internet

<http://mysharing.co/kondisi-keuangan-syariah-saat-ini>. diakses pada, Agustus 2, 2023.

<https://bmtnujatim.com/>. Diakses pada Januari 18, 2024.

<https://kbbi.web.id/penanganan>. Diakses pada, Januari, 25, 2024.

<https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/bisnis/apa-itu-financing-ini-fungsi-manfaat-dan-jenisnya>. Diakses pada Januari 11, 2024.

Wawancara

Busia, diwawancarai oleh penulis, Sumbersari, 18 Desember 2023.

Mokhammad Hasyim, diwawancarai oleh penulis, Jember, 16 November 2023.

Ridhollah, diwawancarai oleh penulis, Sumbersari, 19 Desember 2023.

Saiful Bahri, diwawancarai oleh penulis, Sumbersari, 18 Desember 2023.

Salima, diwawancarai oleh penulis, Sumbersari, 19 Desember 2023.

Yunisa Ulfa, diwawancarai oleh penulis, Sumbersari, 22 Desember 2023.

Luki Ramadan, diwawancarai oleh penulis, 21 Desember 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULIASAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Yusuf

Nim : S20192068

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.




Muhammad Yusuf
Nim: S20192068

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODOLOGI PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Ditinjau Dari Uu No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Studi Kasus Bmt Nu Cabang Sumsari Kabupaten Jember)	<ol style="list-style-type: none"> Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Ditinjau Dari Uu No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah 	<ol style="list-style-type: none"> Penanganan Pembiayaan Bermasalah UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah 	<ol style="list-style-type: none"> Pembiayaan Bermasalah Pembiayaan Bermasalah Penanganan Pembiayaan Bermasalah UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah 	<ol style="list-style-type: none"> Informan: <ol style="list-style-type: none"> Kepala cabang BMT NU Nasabah Referensi <ol style="list-style-type: none"> Buku Jurnal E-Book Penelitian Terdahulu 	<ol style="list-style-type: none"> Jenis Penelitian Dan Pendekatan: <ol style="list-style-type: none"> Pendekatan kualitatif deskriptif Jenis penelitian Empiris/Lapangan Lokasi penelitian Subjek Penelitian: <i>Purposive</i> Teknik pengumpulan data: <ol style="list-style-type: none"> Observasi Wawancara Dokumentasi Analisis Data: <ol style="list-style-type: none"> Reduksi Data Penyajian Data Penarikan Kesimpulan Keabsahan Data: Triangulasi Sumber Tahap-tahapan Penelitian: <ol style="list-style-type: none"> Tahapan Pra Lapangan Tahapan Pelaksanaan Tahapan Penyelesain 	<ol style="list-style-type: none"> Bagaimana Faktor penyebab tunggakan pembiayaan di BMT NU Cabang Sumsari? Bagaimana cara penanganan pembiayaan bermasalah di tinjau UU NO. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

INSTRUMEN WAWANCARA

1. **Fokus: Bagaimana Faktor penyebab tunggakan pembiayaan di BMT NU Cabang Sumbersari?**
 - a. Bagaimana saudara bisa terjadi tunggakan pembiayaan atau macet pembayaran?
 - b. Apa yang menyebabkan saudara tidak melunasi hutang tersebut?
2. **Fokus: Bagaimana cara penanganan pembiayaan bermasalah di tinjau UU NO. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah?**
 - a. Bagaimana cara penanganan pembiayaan jika terjadi Kembali?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B 3534 Un.22/ 4/ PP.00.9/ X / 2023
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Yth : Kepala Cabang BMT NU Sumbersari kabupaten Jember

16 Oktober 2023

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Muhammad Yusuf
NIM : S0192068
Semester : IX
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMSALAH DI TINJAU DARI UU NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN HUTANG (Studi kasus BMT NU cabang Sumbersari kabupaten Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,



Prof. Dr. H. Muhammad Noor Harisudin, S.Ag., S.H., M.Fil.I.





Bantuan Hukum: 188.4.111/BHS.XVI.25.435.113/2007 - Akte Notaris No. 08 Tg. 04 Mei 2007
PAD P2T/9/09/02/01/XII/2014 - SAUSP P2T/25/06/06/01/XII/2014 - NPWP 02.599.963.4.608.000

Alamat Kantor :

Jalan MT Haryono No. 143 Wirolegi
Sumbersari Jember Kode Pos 68121
HP 0823 3874 1777 - Telp./Fax : 0328 661654
Website : www.bmtgajapura.com
e-mail : bmtnu_sumbersari14@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 2404/C-17/0018/KSPPS/BMTNU/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mokhammad Hasyim

Jabatan : Kepala Cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Sumbersari Jember

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini :

Nama : Muhammad Yusuf

NIM : S20192068

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah melakukan Penelitian Skripsi di BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember, di mulai dari tanggal 09 November 2023 dan selesai pada tanggal 23 Februari 2024 untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi dengan judul "**ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DITINJAU DARI UU NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH (Studi Kasus BMT NU Cabang Sumbersari Kabupaten Jember)**

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.


Sumbersari, 27 Mei 2024
Kepala Cabang BMT NU
Sumbersari




MOKHAMMAD HASYIM
NIP : 2404.010518.0329

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DITINJAU DARI UU NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

NO.	HARI/TANGGAL	KETERANGAN	PARAF
1	9 November 2023	Meminta izin penelitian kepada Kepala Cabang BMT NU Cabang Sumbersari	
2	16 November 2023	Menyerahkan surat izin penelitian kepada Kepala Cabang BMT NU Cabang Sumbersari serta wawancara mengenai Pembiayaan Bermasalah	
3	18 Desember 2023	Wawancara dengan Busia selaku nasabah	
4	18 Desember 2023	Wawancara dengan Saiful Bahri selaku nasabah	
5	19 Desember 2023	Wawancara dengan Ridhollah selaku nasabah	
6	19 Desember 2023	Wawancara dengan Salima selaku nasabah	
7	22 Desember 2023	Wawancara dengan Yunisa Ulfa selaku nasabah	

Yang Menyatakan,
Kepala Cabang BMT NU
Sumbersari



Mokhammad Hasyim

Lampiran: Foto Dokumentasi Penelitian



Gambar 1 : Wawancara dengan mbak Yunisa Ulfa selaku nasabah BMT NU (9 November 2023)



Gambar 2 : Wawancara dengan ibu Busia selaku nasabah BMT NU (16 November 2023)



Gambar 3 : wawancara kepada ibu Salima selaku nasabah BMT NU (18 Desember 2023)



Gambar 4 : wawancara kepada mas Syaiful Bahri selaku nasabah BMT NU (18 Desember 2023)



Gambar 5 : Wawancara kepada mas Ridhollah selaku nasabah BMT NU (19 Desember 2023)



Gambar 6 : Wawancara kepada bapak Mokhammad Hasyim selaku ketua cabang BMT NU cabang Summersari Jember (19 Desember 2023)

BIODATA PENULIS



Nama : Muhammad Yusuf
Nim : S20192068
Tempat, Tanggal : Jember, 25 Maret 2000
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : WNI (Warga Negara Indonesia)
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Desa Glundengan RT 32 RW 10 Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember
Email : ahafid632@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

Pendidikan Formal

1. TK Islamiyah (2005-2006)
2. SDN Glundengan 06 (2006-2013)
3. MTS Al Misri (2013-2016)
4. SMK As Syafi'I (2016-2019)
5. UIN Khas Jember (2019)

Riwayat Organisasi

1. Anggota PMII (2019-2022)
2. Anggota/Kader IMJ (2019-2023)